



BUKU PROFIL TAHUN 2025

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



dispangtan_surakarta



dispangtan@surakarta.go.id



dispangtan.surakarta.go.id

TIM PENYUSUN

Pengarah : Ir. Eko Nugroho Isbandijarso, M.Si
Penanggung Jawab : drh. Evy Nurwulandari
Penyunting : Evangelis Ripnojayanthi, S.Sos, M.Si
Penulis : Langgeng Satriyo Pamungkas, A.Md
Pengumpul Data : Christina Putri Wardhana, S.A.P.
Desain Cover : Langgeng Satriyo Pamungkas, A.Md
Diterbitkan Oleh : Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian



Nomor Rekomendasi : K-23.3372.003



BUKU PROFIL

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA SURAKARTA

KATA PENGANTAR

Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Buku Profil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Surakarta Tahun 2025. Dokumen Profil ini merupakan publikasi rutin tahunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang memuat informasi statistik dan analisis data – data tahun 2024 di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Surakarta.

Buku Profil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2025 ini dapat terwujud berkat kerja sama dan partisipasi dari berbagai pihak. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, Kami sampaikan penghargaan dan terima kasih.

Kami meminta maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam Buku Profil Dinas Dinas tahun 2025 ini, dan semoga Buku Profil ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan

Surakarta, 20 Juni 2025

KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA SURAKARTA



IR. EKO NGGROHO ISBANDIJARSO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680223 199208 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I	9
Latar Belakang	9
Maksud dan Tujuan	9
Ruang Lingkup	10
BAB II	11
A. Visi dan Misi.....	11
B. Struktur Organisasi Tata Kerja.....	11
C. Tugas Pokok dan Fungsi	24
D. Data Jumlah Sumber Daya Manusia.....	24
1. Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaiannya	24
2. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	25
3. Jumlah Pegawai Menurut Usia.....	27
4. Jumlah Pegawai Menurut Bidang dan UPT.....	29
5. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Golongan.....	31
6. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	33
E. Penghargaan	35
F. Inovasi	35
BAB III	36
A. Realisasi Kinerja	36
B. Pengukuran Capaian	36
1. Capaian Indikator RPJMD.....	36
2. Capaian Indikator Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	36
BAB IV	39
A. Realisasi Anggaran.....	39
B. Indikator Kinerja Utama Dinas	47
C. Indikator Kinerja Sasaran Dinas.....	48
D. Penjabaran Persasaran	48
1. Sasaran Strategis : Meningkatnya produktivitas keunggulan kompetitif sector riil	48
a. Skor PPH Konsumsi.....	48
b. Skor PPH Ketersediaan	50
2. Sasaran 1 : Meningkatnya Ketersediaan dan Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi, berimbang dan aman.....	52
a. Analisa Capaian Realisasi Persentase AKE dan AKP.....	52
b. PSAT Aman	54
c. Analisa Program.....	55
d. Realisasi Anggaran	56
e. Dokumentasi	58
3. Sasaran 2 : Meningkatnya Produksi Pertanian dan Peternakan	60
a. Produksi Pertanian.....	60
b. Analisa Program.....	61
c. Realisasi Anggaran	61
d. Dokumentasi	63



DAFTAR ISI

4. Sasaran 3 : Meningkatnya Kesehatan Hewan dan Produk Pangan Asal Hewan Layak Konsumsi.....	65
a. Angka Status Kesehatan Hewan.....	65
b. Rasio PPAH Layak Konsumsi	67
c. Analisa Program.....	70
d. Realisasi Anggaran	70
e. Dokumentasi	72
5. Sasaran 4 : Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap, perikanan Budidaya dan Olahhan Ikan.....	74
a. Produksi Ikan	74
b. Analisa Program.....	75
c. Realisasi Anggaran	76
d. Dokumentasi	78
6. Sasaran 5 : meningkatnya Kualitas dan Keefektifan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja OPD Agar efektif dan Efisien.....	80
a. Maturitas Kelembagaan	80
b. Analisis Program	82
c. Realisasi Anggaran	83
d. Dokumentasi	86
BAB V	87
Penutup	87



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Capaian Indikator RPJMD.....	36
Tabel 3.2	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Output	38
Tabel 3.3	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Outcome	38
Tabel 4.1	Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian	39
Tabel 4.2	Capaian Indikator Kinerja Utama	48
Tabel 4.3	Capaian Indikator Kinerja Sasaran.....	48
Tabel 4.4	Capaian PPH Konsumsi.....	49
Tabel 4.5	Capaian PPH Ketersediaan	50
Tabel 4.6	Capaian AKE dan AKP	51
Tabel 4.7	Persentase PSAT Aman	54
Tabel 4.8	Realisasi Anggaran Bidang Ketahanan Pangan	55
Tabel 4.9	Produksi Pertanian Tahun 2023 dan 2024	60
Tabel 4.10	Realisasi Anggaran Bidang Pertanian dan Perikanan.....	61
Tabel 4.11	Capaian Angka Status Kesehatan Hewan	66
Tabel 4.12	Capaian Rasio PPAH Layak Konsumsi.....	68
Tabel 4.13	Realisasi Anggaran Bidang Veteriner	71
Tabel 4.14	Capaian Produksi Ikan	74
Tabel 4.15	Realisasi Anggaran Bidang Pertanian dan Perikanan.....	76
Tabel 4.16	Capaian Nilai PMPRB/ Maturitas Kelembagaan	81
Tabel 4.17	Analisis Program/ Kegiatan Responsif Gender	82
Tabel 3.21	Realisasi Anggaran Bidang Sekretariat.....	83



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Visi dan Misi	11
Gambar 2.2	Struktur Organisasi	12
Gambar 2.3	Jumlah ASN dan Non ASN Menurut Kepegawaian... ..	24
Gambar 2.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	25
Gambar 2.5	Jumlah Pegawai Menurut Usia	27
Gambar 2.6	Jumlah Pegawai Menurut Bidang dan UPTD	29
Gambar 2.7	Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	32
Gambar 2.8	Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan.....	34
Gambar 2,9	Inovasi	35





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan urusan pertanian yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, pada urusan pemerintahan bidang pangan, meliputi Sub urusan: penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian; penyelenggaraan ketahanan pangan; penanganan kerawanan pangan; dan keamanan pangan. Kewenangan pada urusan bidang pertanian meliputi sub urusan sarana pertanian; prasarana pertanian; kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian; dan perizinan usaha pertanian. Kewenangan pada Urusan Bidang kelautan dan perikanan meliputi sub urusan perikanan budidaya; dan sub urusan perikanan tangkap.

Kebutuhan data dan informasi yang lengkap dan akurat untuk menunjang perencanaan pembangunan sangat penting dan menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program program ketahanan pangan, pertanian dan perikanan. Buku Profil Dinas ini merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk melaporkan hasil pemantauan dan pencatatan pelaksanaan tugas pokok, evaluasi terhadap pencapaian hasil pembangunan bidang pangan, pertanian dan perikanan, serta koordinasi lintas sektoral lainnya di lingkungan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa profil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta ini pada intinya berisi berbagai data/ informasi dan analisis singkat yang menggambarkan situasi dan kondisi pangan, pertanian dan perikanan di Kota Surakarta.

B. Maksud dan Tujuan

Profil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta tahun 2025 dimaksudkan untuk mendokumentasikan data dan informasi tentang kondisi pangan, pertanian dan perikanan di Kota Surakarta dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan yang presentasinya dalam bentuk media informasi yang efektif, proposional dan akuntabel.

Tujuan disusunnya buku profil ini yaitu :

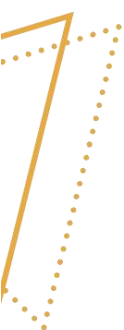
1. Memberikan gambaran situasi dan hasil pembangunan di bidang pangan, pertanian dan perikanan di Kota Surakarta;
2. Menyediakan data dan informasi sebagai bahan acuan / referensi dan pertimbangan bagi pihak – pihak yang berkepentingan.





C. Ruang Lingkup

Buku profil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta membahas tentang dinamika pangan, pertanian dan perikanan yang terdiri atas data kuantitas dan analisis singkat yang meliputi 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Laweyan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan Serengan dan Kecamatan Serengan.



BAB II

A. Visi Misi

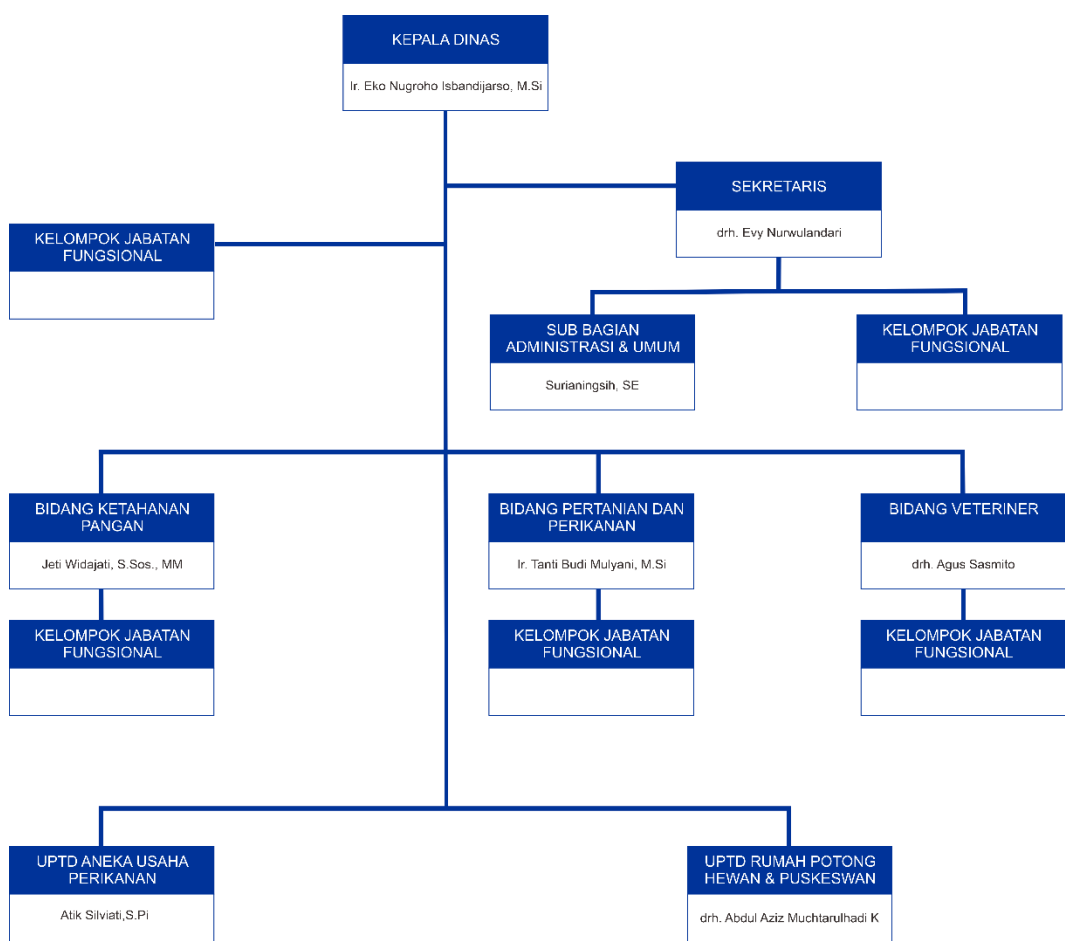
Visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kota Surakarta tahun 2021-2026.



Gambar 2.1 Visi dan Misi

B. Struktur Organisasi Tata Kerja

Sesuai Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 8 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Surakarta nomor 40 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta terdiri dari Kesekretariatan (1 Sub Bagian dan 2 Sub Koordinator), 3 Bidang (masing masing terdapat 3 Sub Koordinator) dan 3 UPT (2 UPT tipe B dan 1 UPT Tipe A), Bagan SOTK Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat dilihat pada gambar 2.2



Gambar 2.2 Struktur Organisasi

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan terkait ketahanan pangan, pertanian dan perikanan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait ketahanan pangan, pertanian dan perikanan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait ketahanan pangan, pertanian dan perikanan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait ketahanan pangan, pertanian dan perikanan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian.
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.



2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, penganggaran, manajemen resiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan, kepegawaian, keuangan dan aset, pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik, kehumasan dan Kerjasama. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja dinas.
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan dinas.
- c. Penyelenggaraan administrasi pendapatan daerah kewenangan dinas.
- d. Penyelenggaraan administrasi umum dinas.
- e. Penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada dinas.
- f. Penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah lingkup dinas.
- g. Penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup dinas.
- h. Penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa lingkup dinas.
- i. Penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
- j. Pengelolaan kepegawaian dan penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik.
- k. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian Dinas.
- l. Pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas.
- m. Pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan.
- n. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas.
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Tugas dari Kepala Subbagian dan Sub Koordinator dibawah sekretaris sebagai berikut:

a. Sub Koordinator Perencanaan dan Penganggaran

Sub Koordinator Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja. Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator Perencanaan dan Penganggaran mempunyai uraian tugas :

- 1) Menyusun dokumen perencanaan dinas.
- 2) Menyusun dokumen rka-dinas dan perubahan rka-dinas
- 3) Menyusun dpa-dinas dan perubahan dpa- dinas
- 4) Menyusun laporan dan evaluasi kinerja dinas.
- 5) Memformulasikan sajian untuk analisis.
- 6) Melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan.





- 7) Menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan.
- 8) Menyusun alternatif dan model hubungan kausal/fungsional.
- 9) Menguji alternatif kriteria dan model.
- 10) Menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek pada lingkup dinas.
- 11) Menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas bidang.
- 12) Menyusun perencanaan program dan kegiatan lingkup dinas.
- 13) Menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan pada lingkup dinas.
- 14) Melakukan telaahan lingkup dinas terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif.
- 15) Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan pada dinas.
- 16) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

b. Sub Bagian Administrasi dan Umum

Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan surat menyurat, pengelolaan arsip, pengelolaan sarana prasarana dinas, pengelolaan pelayanan umum dinas, penatausahaan barang milik daerah pada dinas, dan pengelolaan administrasi keuangan dinas. Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai uraian tugas :

- 1) Menyusun dan mengelola jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan dinas.
- 2) Melaksanakan penatausahaan arsip dinamis pada dinas.
- 3) Menyusun dan pembayaran gaji dan tunjangan asn.
- 4) Melaksanakan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan dinas.
- 5) Menyusun dan pelaksanaan akuntansi dinas. Menyusun laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran dan akhir tahun dinas.
- 6) Melaksanakan pengelolaan dan tanggapan pemeriksaan.
- 7) Menyusun pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran.
- 8) Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas.
- 9) Mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan.
- 10) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas.
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.





c. Sub Koordinator Kepegawaian dan Organisasi

Sub Koordinator Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait kelembagaan dan tata laksana dinas serta pengelolaan administrasi kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator Kepegawaian dan Organisasi mempunyai uraian tugas :

- 1) Mendiagnosis struktur/ kelembagaan/ tatalaksana/ proses bisnis yang efektif untuk instansi pemerintah.
- 2) Menyusun pedoman dan petunjuk teknis, ketatalaksanaan dinas, prosedur, mekanisme dan hubungan kerja.
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan pelayanan publik.
- 4) Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn.
- 5) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi.
- 6) Menyusun data dan pengelolaan administrasi kepegawaian pada dinas.
- 7) Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait produk hukum daerah.
- 8) Menganalisis proses penyusunan kebutuhan aparatur sipil negara.
- 9) Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, rencana redistribusi pegawai atau proyeksi kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun dan peta jabatan aparatur sipil negara.
- 10) Menyusun dokumen standar kompetensi jabatan lingkup dinas.
- 11) Menganalisis proses penugasan aparatur sipil negara.
- 12) Menyusun rencana pengembangan individu pegawai (individual development plan).
- 13) Menyusun peta strategi (strategy map) unit kerja/ organisasi/ instansi pemerintah.
- 14) Mengelola proses manajemen kinerja pegawai.
- 15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

3. Kepala Bidang Ketahanan Pangan

Kepala Bidang Ketahanan Pangan Mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait ketersediaan dan distribusi pangan, cadangan dan panganekaragaman konsumsi pangan, kerawanan pangan dan keamanan pangan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a) Penyelenggaraan kebijakan teknis terkait penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan daerah, pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan daerah, pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, penanganan kerawanan pangan kewenangan daerah, dan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah.



- b) Penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan daerah, pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan daerah, pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, penanganan kerawanan pangan kewenangan daerah, dan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah
- c) Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan daerah, pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan daerah, pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, penanganan kerawanan pangan kewenangan daerah, dan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah
- d) Pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas
- e) Pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan.
- f) Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas.
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Tugas dari Sub Koordinator dibawah Kepala Bidang ketahanan Pangan sebagai berikut :

a) Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai uraian tugas :

- 1) Melaksanakan penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan
- 2) Melaksanakan penyediaan pangan berbasis sumber daya local
- 3) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya.
- 4) Melaksanakan pemantauan stok, pasokan dan harga pangan.
- 5) Melaksanakan pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan.
- 6) Melaksanakan pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani Indonesia.



7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b) Sub Koordinator Cadangan dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Sub Koordinator Cadangan dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan daerah serta pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator Cadangan dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai uraian tugas :

- 1) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan kota.
- 2) melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal.
- 3) melaksanakan pengadaan cadangan pangan pemerintah kota.
- 4) melaksanakan pemeliharaan cadangan pangan pemerintah kota.
- 5) melaksanakan penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun
- 6) melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya local.
- 7) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun
- 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

c) Sub Koordinator Kerawanan Pangan dan Keamanan Pangan

Sub Koordinator Kerawanan Pangan dan Keamanan Pangan mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan; penanganan kerawanan pangan; dan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar. Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator Kerawanan Pangan dan Keamanan Pangan mempunyai uraian tugas :

- 1) melaksanakan penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan.
- 2) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kota.
- 3) melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan.
- 4) melaksanakan penguatan kelembagaan keamanan pangan segar.
- 5) melaksanakan sertifikasi, registrasi, dan rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan.



- 6) melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan
- 7) melaksanakan penyusunan dan pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan daerah.
- 8) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan daerah.
- 9) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Pertanian dan Perikanan

Kepala Bidang Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait sarana dan prasarana pertanian, penanggulangan bencana dan penyuluhan pertanian, serta perikanan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pertanian dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a) Penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengawasan obat hewan di tingkat pengecer, Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Lain, pembangunan dan pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya, penerbitan tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah, pengelolaan pembudidayaan ikan, penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil, pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil, penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan.
- b) Penggunaan sarana pertanian, pengawasan obat hewan di tingkat pengecer, Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Lain, pembangunan dan pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya, penerbitan tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah, pengelolaan pembudidayaan ikan, penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil, pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil, penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan
- c) Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengawasan obat hewan di tingkat pengecer, Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Lain, pembangunan dan pengembangan

prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya, penerbitan tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah, pengelolaan pembudidayaan ikan, penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil, pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil, penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan

- d) Pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas
- e) Pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan
- f) Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas.
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Tugas dari Sub Koordinator dibawah Kepala Bidang Pertanian dan Perikanan sebagai berikut :

a) Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Pertanian

Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Pertanian mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait pengawasan penggunaan sarana pertanian; pengawasan obat hewan di tingkat pengecer; penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Lain, pengembangan prasarana pertanian serta pembangunan prasarana pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Pertanian mempunyai uraian tugas :

- 1) Melaksanakan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi.
- 2) Melaksanakan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian.
- 3) Melaksanakan pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan.
- 4) Melaksanakan penindakan atas penyimpangan penyediaan dan peredaran obat hewan.
- 5) Melaksanakan pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah lain.
- 6) Melaksanakan penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B.
- 7) Melaksanakan penyusunan peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B.
- 8) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya.
- 9) Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani.
- 10) Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air, rumah potong hewan serta prasarana pertanian lainnya.
- 11) Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas.



- 12) Mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan.
- 13) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas.
- 14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b) Sub Koordinator Penanggulangan Bencana dan Penyuluhan Pertanian

Sub Koordinator Penanggulangan Bencana dan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, serta pelaksanaan penyuluhan pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator Penanggulangan Bencana dan Penyuluhan Pertanian mempunyai uraian tugas :

- 1) Melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
- 2) Melaksanakan penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan
- 3) Melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan kelurahan.
- 4) Melaksanakan pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan kelurahan.
- 5) Melaksanakan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian.
- 6) Melaksanakan pembentukan badan usaha milik petani.
- 7) Melaksanakan pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat daerah.
- 8) Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas.
- 9) Mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan.
- 10) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas.
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c) Sub Koordinator Perikanan

Sub Koordinator Perikanan mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam satu daerah, pemberdayaan pembudi daya ikan kecil, rekomendasi teknis, pengendalian, pengawasan dan evaluasi atas tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil (TDPIK) dalam satu daerah, pengelolaan pembudidayaan ikan, rekomendasi teknis, pengendalian, pengawasan dan evaluasi atas tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala



mikro dan kecil, pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil, penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam satu daerah. Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator Perikanan mempunyai uraian tugas :

- 1) Melaksanakan penyediaan data dan informasi sumber daya ikan.
- 2) Melaksanakan pengembangan kapasitas pembudi daya ikan kecil
- 3) Melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudi daya ikan kecil.
- 4) Melaksanakan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha.
- 5) Melaksanakan pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- 6) Melaksanakan penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan tanda daftar bagi pembudidayaan ikan kecil (tdpik).
- 7) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan tanda daftar bagi pembudidayaan ikan kecil (tdpik).
- 8) Melaksanakan penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan.
- 9) Melaksanakan penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan.
- 10) Melaksanakan pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat.
- 11) Melaksanakan penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan
- 12) Melaksanakan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil.
- 13) Melaksanakan peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan.
- 14) Melaksanakan pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil.
- 15) Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas.
- 16) Mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan.
- 17) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas.
- 18) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

5. Kepala Bidang Veteriner

Kepala Bidang Veteriner mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan perizinan usaha pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Veteriner mempunyai fungsi :

- a) Penyelenggaraan kebijakan teknis terkait penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular, pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah, serta pengkoordinasian perizinan usaha pertanian.
- b) Penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular, pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat
- c) Penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular, pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah, serta pengkoordinasian perizinan usaha pertanian.
- d) Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular, pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah, serta pengkoordinasian perizinan usaha pertanian
- e) Pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas.
- f) Pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan.
- g) Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas.
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Tugas dari Sub Koordinator dibawah Kepala Bidang Veteriner sebagai berikut :

a) Sub Koordinator Kesehatan Hewan

Sub Koordinator Kesehatan Hewan mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah serta rekomendasi teknis, pengendalian, pengawasan dan evaluasi atas penerbitan izin usaha pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator Kesehatan Hewan mempunyai uraian tugas :



- 1) Melaksanakan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis.
- 2) Melaksanakan pembebasan penyakit hewan menular dalam satu daerah.
- 3) Melaksanakan penanggulangan daerah terdampak wabah penyakit hewan menular.
- 4) Melaksanakan fasilitasi rekomendasi teknis, pengendalian, pengawasan dan evaluasi atas perizinan usaha pertanian.
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

b) Sub Koordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner

Sub Koordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan; penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner serta pengelolaan pelayanan jasa laboratorium jasa medik veteriner dalam daerah. Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai uraian tugas :

- 1) Melaksanakan penilaian risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan.
- 2) Melaksanakan pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan.
- 3) Melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan di perbatasan lintas daerah.
- 4) Melaksanakan pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan.
- 5) Melaksanakan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan.
- 6) Melaksanakan penetapan pemenuhan persyaratan teknis.
- 7) Melaksanakan pengujian laboratorium kesehatan masyarakat veteriner.
- 8) Melaksanakan penyediaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner.
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c) Sub Koordinator Kesejahteraan Hewan

Sub Koordinator Kesejahteraan Hewan mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan, rekomendasi teknis, pengendalian, pengawasan dan evaluasi atas izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan. Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator Kesejahteraan Hewan mempunyai uraian tugas :

- 1) Melaksanakan pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan.
- 2) Melaksanakan penanganan atas pelanggaran kesejahteraan hewan sesuai kewenangannya.
- 3) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin usaha pengecer obat hewan.



- 4) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan izin usaha pengecer obat hewan.
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

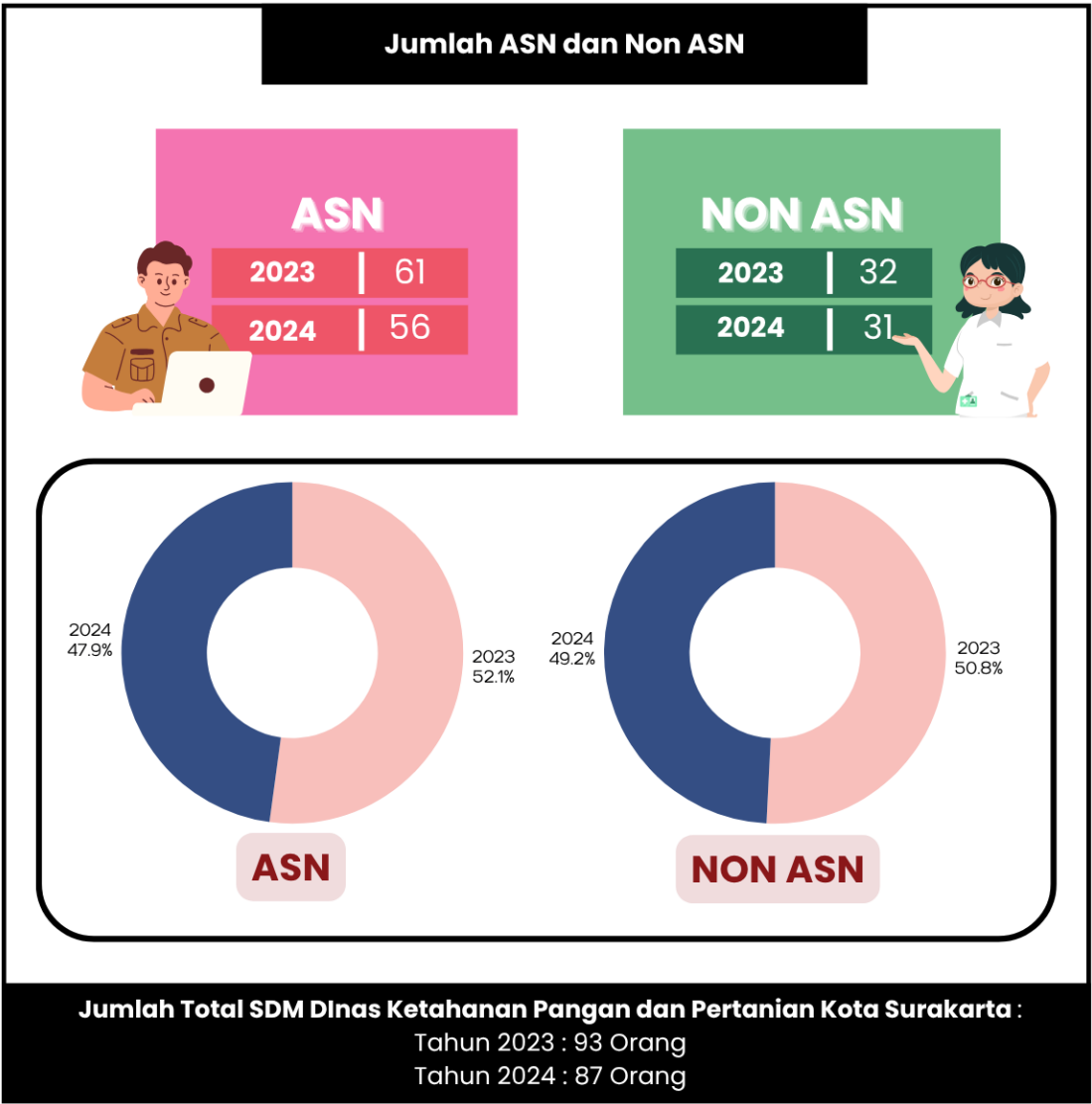
Tugas Pokok Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menurut Perwali SOTK no 40 tahun 2021 adalah Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan, pertanian dan kelautan/perikanan, meliputi:

- 1. Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas.
- 2. Perumusan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan.
- 3. Perumusan kebijakan di bidang Pertanian-Peternakan-Perikanan

Perumusan kebijakan di bidang Veteriner.(Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner).

D. Data Jumlah Sumber Daya Manusia

- 1. Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaiannya

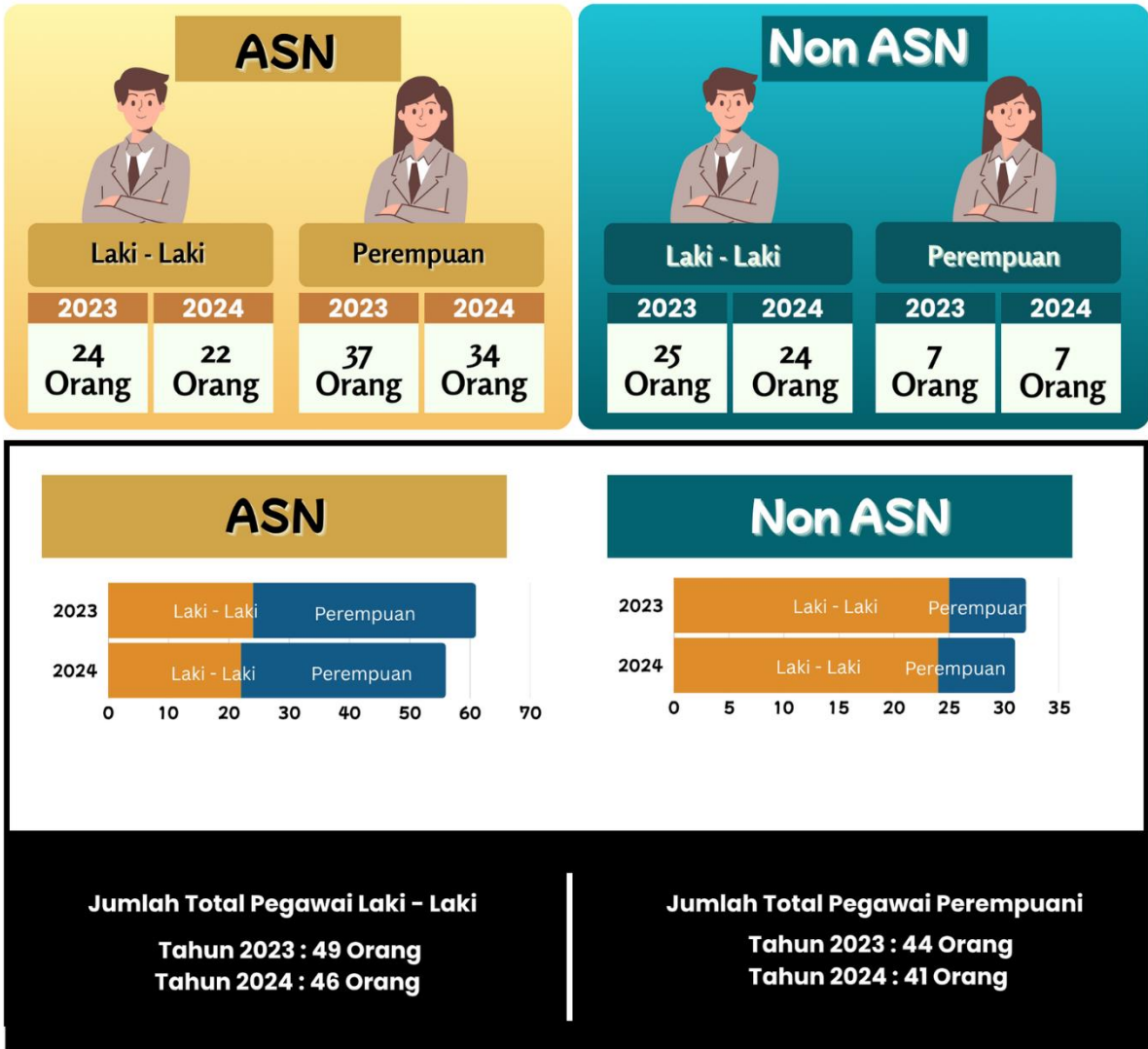


Gambar 2.3 Jumlah ASN dan Non ASN Menurut Kepegawaian

Dilihat dari tabel dan gambar diatas dapat diketahui bahwa komposisi pegawai Dinas Perdagangan Kota Surakarta menurut status kepegawaian adalah sebagai berikut :

- 1) Pegawai ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK, pada tahun 2023 berjumlah 61 orang. Mengalami penurunan sebanyak 4,2%. Penurunan ini dikarenakan adanya 2 orang pegawai yang mengalami mutasi tempat kerja dan 3 orang memasuki masa purna tugas.
- 2) Pegawai Non ASN terdiri dari TKPK Pengadministrasi Umum, Pengelola Laboratorium, Perawat Ternak, Pengelola RPH, Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan, Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Pengelola Pengembangan Budidaya dan Pemasaran Perikanan, Teknisi Perikanan Budidaya, Pengelola Pola Pangan Harapan dan Pengelola Ketahanan Pangan. Pada tahun 2023 TKPK dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berjumlah 33 orang. Mengalami penurunan 1,6% atau 1 orang karena mengundurkan diri.

2. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

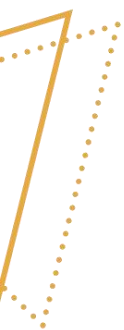


Gambar 2.4 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

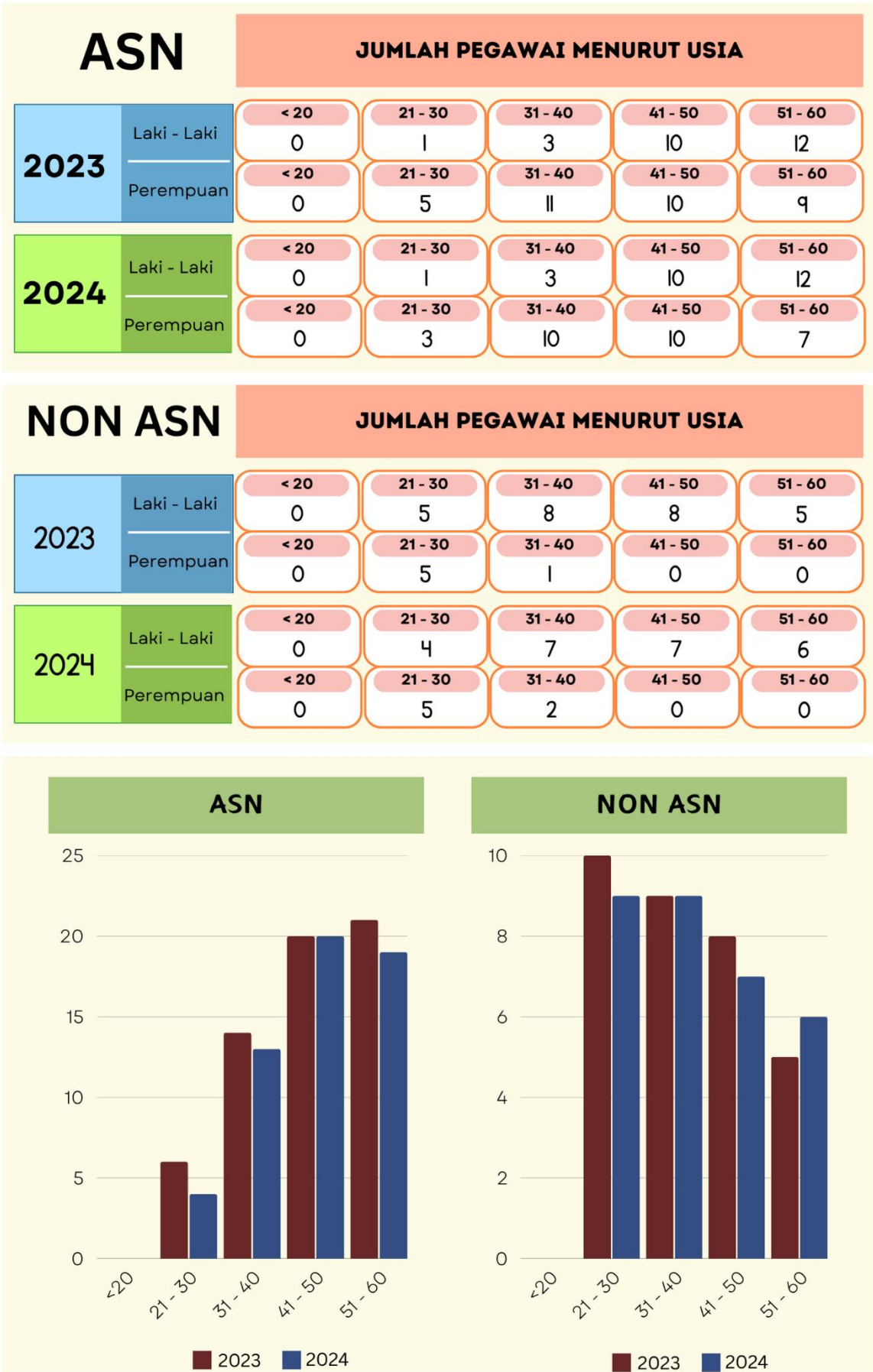
Dilihat dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa komposisi pegawai laki – laki dan perempuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut :



- 1) Pegawai laki – laki ASN pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 2 orang dikarenakan perpindahan tempat kerja dan memasuki masa purna tugas.
- 2) Pegawai perempuan ASN pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 3 orang dikarenakan perpindahan tempat kerja dan memasuki masa purna tugas.
- 3) Jumlah pegawai Non ASN laki – laki tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 1 orang dikarenakan pegawai tersebut mengundurkan diri, sedangkan jumlah pegawai Non ASN perempuan tetap.



3. Jumlah Pegawai Menurut Usia



Gambar 2.5 Jumlah Pegawai berdasarkan Usia

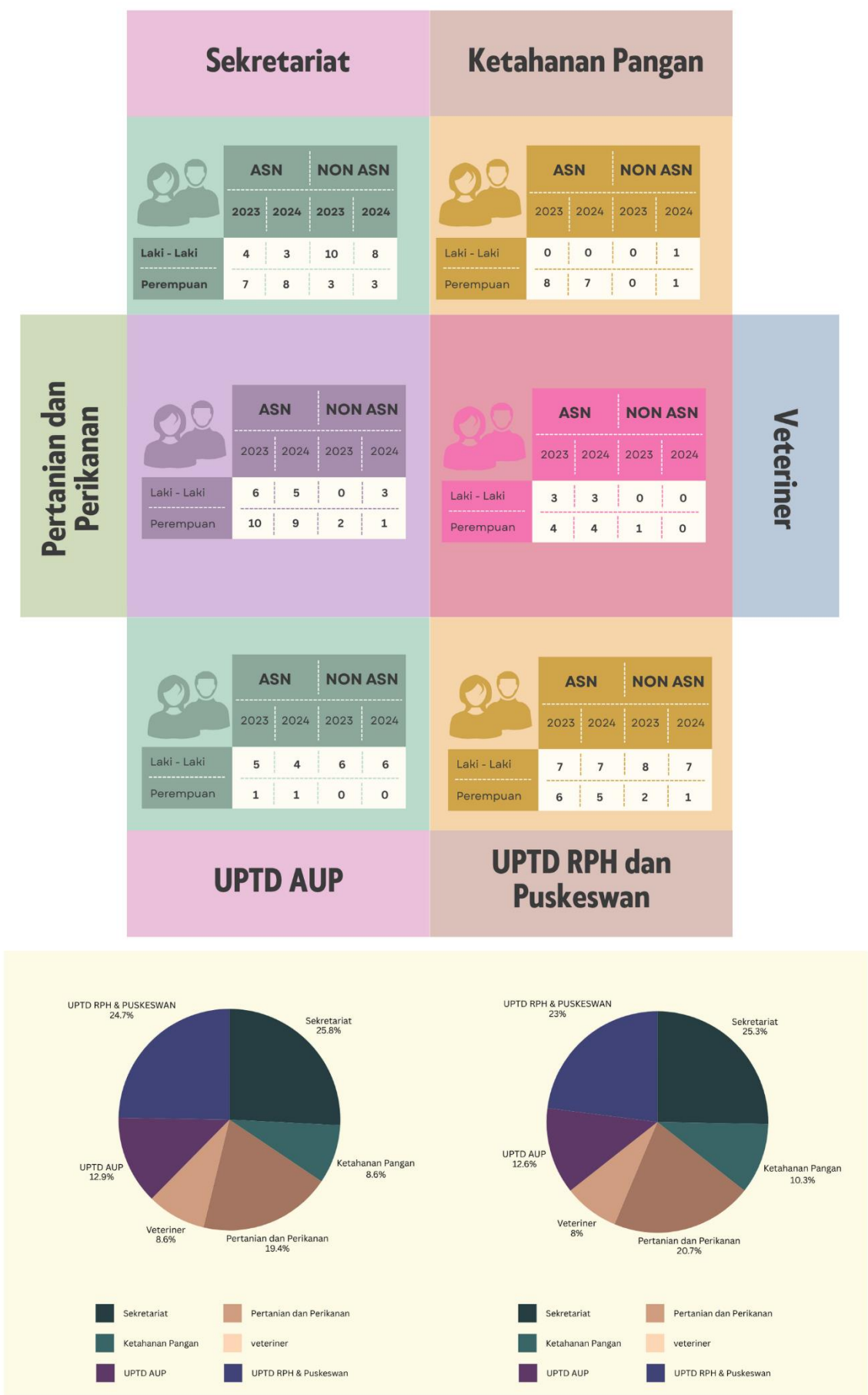


Dilihat dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa komposisi pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta berdasarkan pengelompokan usianya adalah sebagai berikut :

- 1) Persentase Pegawai ASN dari tahun 2023 ke tahun 2024
 - a. Usia < 20 : tidak ada (tetap)
 - b. Usia 21 – 30 : 4 orang (turun dari 6 orang menjadi 4 orang)
 - c. Usia 31 – 40 : 13 orang (turun dari 14 orang menjadi 13 orang)
 - d. Usia 41 – 50 : 20 orang (tetap)
 - e. Usia 51 – 60 : 19 orang (turun dari 21 orang menjadi 19 orang)
- 2) Persentase Pegawai Non ASN dari tahun 2023 ke tahun 2024
 - a. Usia < 20 : tidak ada (tetap)
 - b. Usia 21 – 30 : 9 orang (turun dari 10 orang menjadi 9 orang)
 - c. Usia 31 – 40 : 9 orang (tetap)
 - d. Usia 41 – 50 : 7 orang (turun dari orang menjadi 7 orang)
 - e. Usia 51 – 60 : 6 orang (naik dari 5 orang menjadi 6 orang)



4. Jumlah Pegawai Menurut Bidang dan UPTD



Gambar 2.6 Pegawai Menurut Bidang dan UPTD



Dari gambar diatas, dapat disimpulkan jumlah pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta menurut pembagian bidang dan UPTD pada tahun 2023 ke 2024 sebagai berikut:

- 1) Bidang Sekretariat
Di tahun 2024 jumlah pegawai di bidang sekretariat mengalami penurunan sebanyak 2 orang dari pada tahun sebelumnya
- 2) Bidang Ketapang
Di tahun 2024 jumlah pegawai di bidang Ketahanan Pangan tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya
- 3) Bidang Pertanian dan Perikanan
Di tahun 2024 jumlah pegawai di bidang Pertanian dan Perikanan tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya
- 4) Bidang Veteriner
Di tahun 2024 jumlah pegawai di bidang Veteriner mengalami penurunan sebanyak 1 orang dari pada tahun sebelumnya
- 5) UPTD Aneka Usaha Perikanan
Di tahun 2024 jumlah pegawai di UPTD Aneka Usaha Perikanan mengalami penurunan sebanyak 2 orang dari pada tahun sebelumnya
- 6) UPTD Rumah Potong Hewan dan Puskesmas
Di tahun 2024 jumlah pegawai di UPTD Rumah Potong Hewan dan Puskesmas mengalami penurunan sebanyak 3 orang dari pada tahun sebelumnya

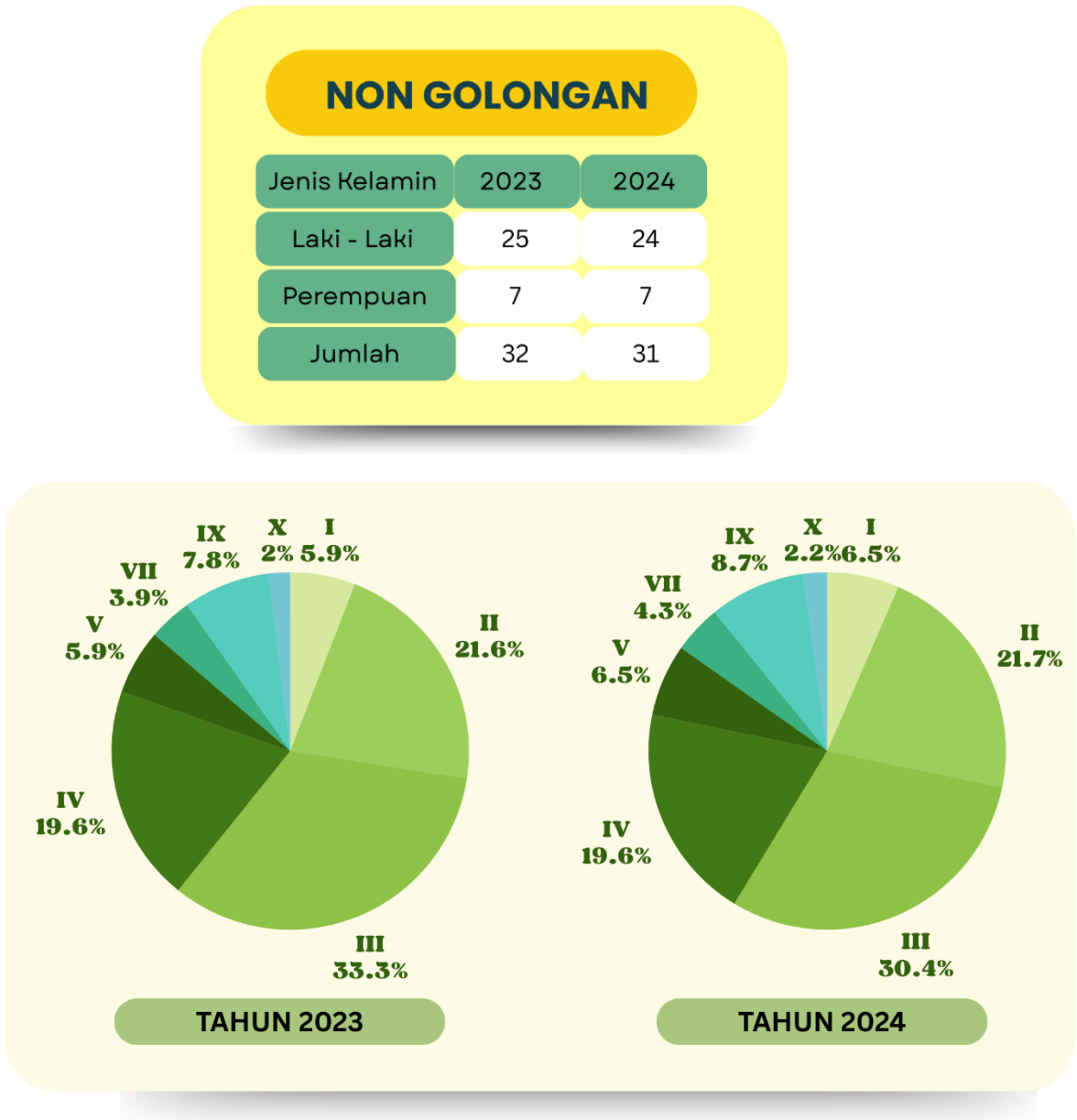


5. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Golongan I			
Jenis Kelamin	2023	2024	
Laki - Laki	3	3	
Perempuan	0	0	
Jumlah	3	3	

Golongan II			
Jenis Kelamin	2023	2024	
Laki - Laki	6	5	
Perempuan	5	5	
Jumlah	11	10	

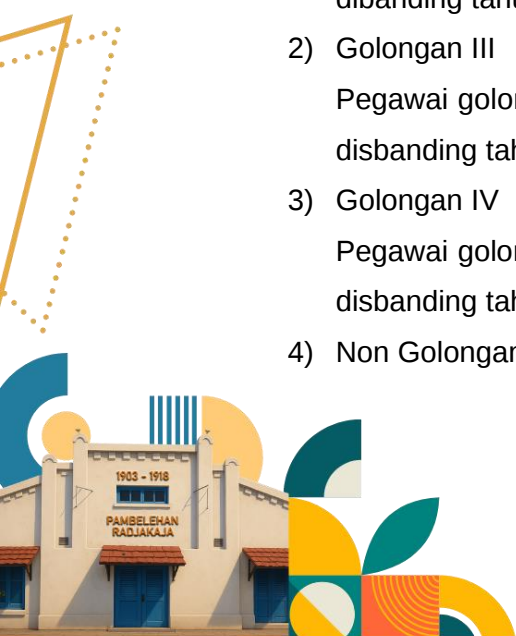
Golongan III			
Jenis Kelamin	2023	2024	
Laki - Laki	8	5	
Perempuan	19	19	
Jumlah	17	14	
Golongan IV			
Jenis Kelamin	2023	2024	
Laki - Laki	5	5	
Perempuan	5	4	
Jumlah	10	9	
PPPK GOL. V			
Jenis Kelamin	2023	2024	
Laki - Laki	2	2	
Perempuan	1	1	
Jumlah	3	3	
PPPK GOL. VII			
Jenis Kelamin	2023	2024	
Laki - Laki	1	1	
Perempuan	1	1	
Jumlah	2	2	
PPPK GOL. IX			
Jenis Kelamin	2023	2024	
Laki - Laki	1	1	
Perempuan	3	3	
Jumlah	4	4	
PPPK Gol. X			
Jenis Kelamin	2023	2024	
Laki - Laki	0	0	
Perempuan	1	1	
Jumlah	1	1	



Gambar 2.7 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

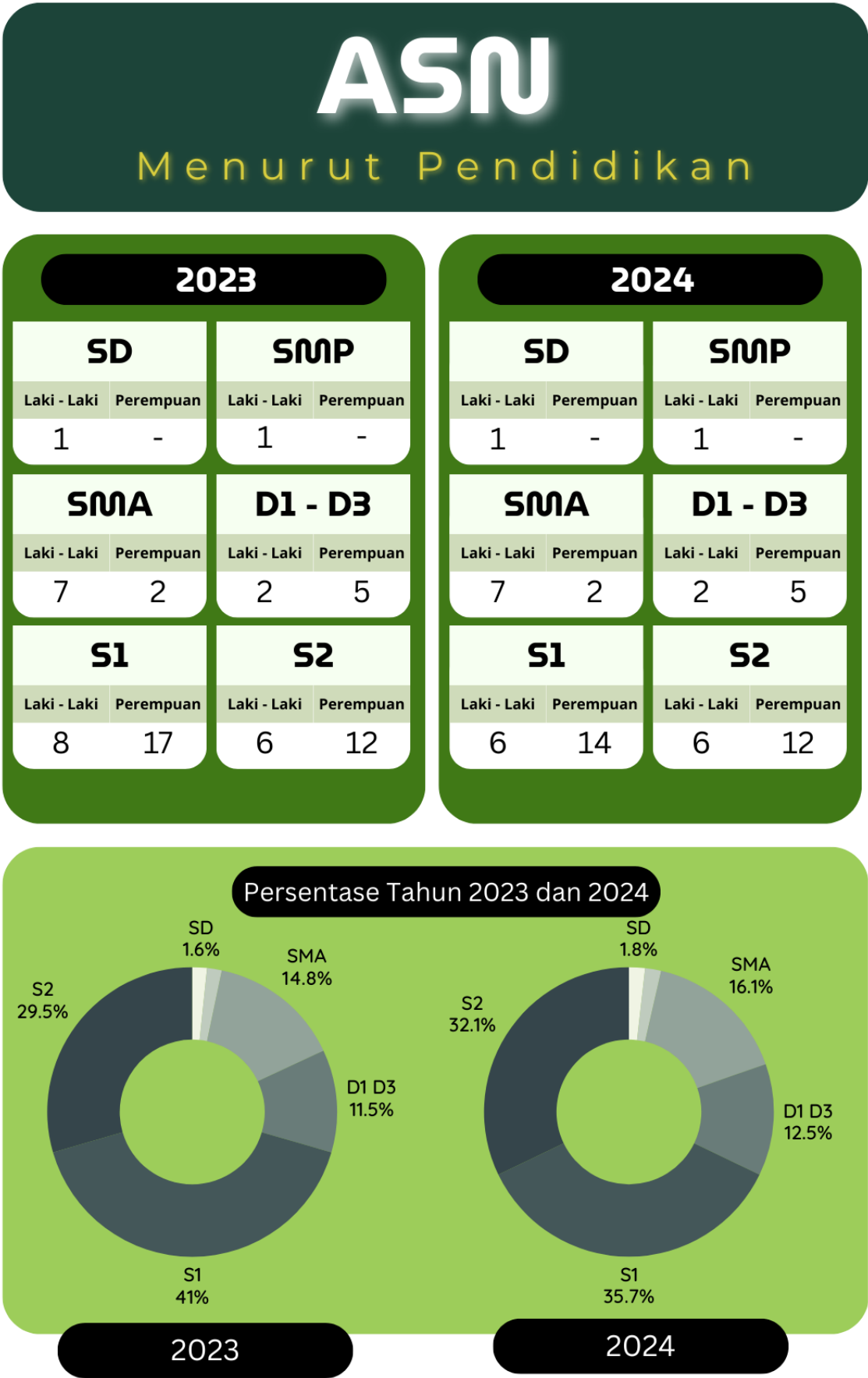
Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa komposisi jumlah pegawai berdasarkan golongannya. Dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai yang berubah adalah golongan :

- 1) Golongan II
- Pegawai golongan II pada tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 1 orang dibanding tahun sebelumnya.
- 2) Golongan III
- Pegawai golongan III pada tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 3 orang disbanding tahun sebelumnya.
- 3) Golongan IV
- Pegawai golongan IV pada tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 1 orang disbanding tahun sebelumnya.
- 4) Non Golongan (TKPK)



Pegawai non golongan (TKPK) pada tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 1 orang dibanding tahun sebelumnya.

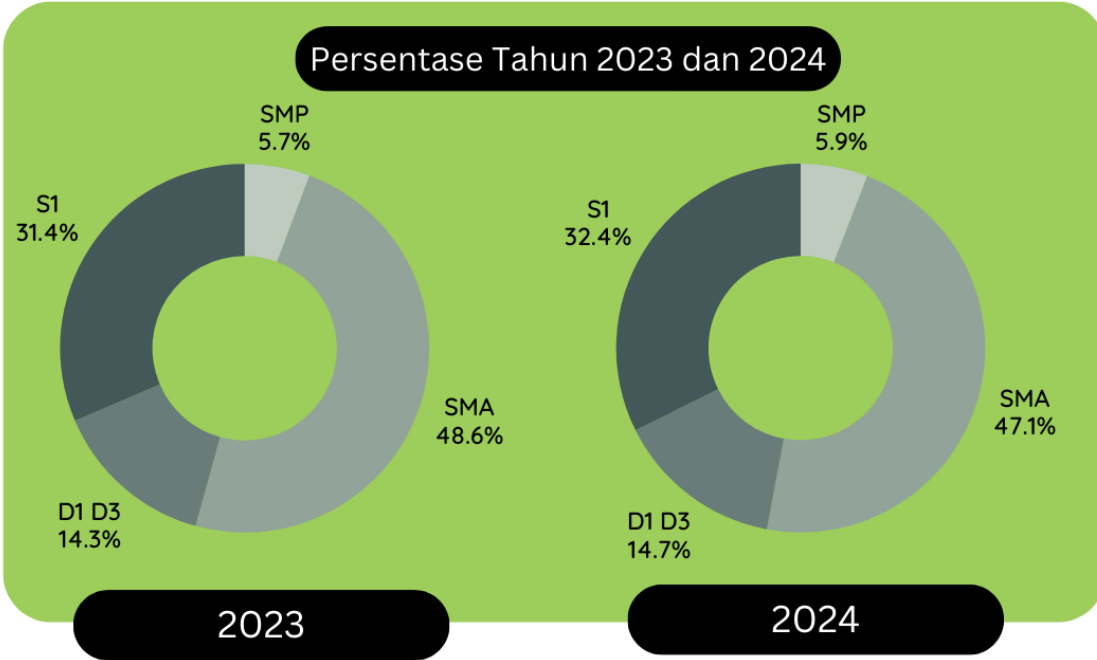
6. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan



NON ASN

Menurut Pendidikan

2023				2024			
SD		SMP		SD		SMP	
Laki - Laki	Perempuan	Laki - Laki	Perempuan	Laki - Laki	Perempuan	Laki - Laki	Perempuan
0	-	2	-	-	-	2	-
SMA		D1 - D3		SMA		D1 - D3	
Laki - Laki	Perempuan	Laki - Laki	Perempuan	Laki - Laki	Perempuan	Laki - Laki	Perempuan
17	-	3	2	16	-	3	2
S1		S2		S1		S2	
Laki - Laki	Perempuan	Laki - Laki	Perempuan	Laki - Laki	Perempuan	Laki - Laki	Perempuan
4	7	-	-	4	7	-	-



Gambar 2.8 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

Dilihat dari grafik 2 6 dan gambar 2 6 dapat diketahui bahwa komposisi pegawai Dinas Perdagangan Kota Surakarta menurut pendidikan adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah pegawai ASN dengan Pendidikan S1 mengalami penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024 yaitu sejumlah 5 orang.
- 2) Jumlah pegawai Non ASN dengan Pendidikan SMA mengalami penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024 yaitu sejumlah 1 orang.

E. Penghargaan

Pada tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta memperoleh dua penghargaan pada Bidang Ketahanan Pangan dan Bidang Veteriner sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan Sertifikat Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan dari Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 434.24/PK.02.03/K/10/2024 OKKPD Kota Surakarta memperoleh penilaian A (Sangat Baik) dalam melaksanakan Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Daerah sesuai Peraturan Badan Pngan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kenkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan.
- 2. Berdasarkan Penghargaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Nomor 5007/6072 tanggal 17 Desember 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta sebagai Pembina Keamanan Pangan Asal Hewan Terbaik.

F. Inovasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Beberapa inovasi yang dihasilkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta yaitu :



Gambar 2.9 Inovasi

BAB III

A. Realisasi Kinerja

Pada tahun 2024, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta Tahun 2024 dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta, terdapat 2 Indikator Kinerja Utama (IKU), dan 8 Indikator Kinerja Sasaran dari 1 Sasaran Strategis dan 5 Sasaran OPD yang harus diwujudkan pada tahun 2024.

1. Capaian Indikator RPJMD

No	Indikator	Satuan	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Skor PPH Konsumsi	Angka	90,2	95,4	105,76	90,40	95,40	105,53
2	Skor PPH Ketersediaan	Angka	96,9	97,82	100,94	96,9	97,82	100,95
3	Prosentase AKE	Angka	98,40	93,19	94,70	98,4	90,40	92,4
4	Prosentase AKP	Angka	100	106,32	106,32	100	106,32	106,32
5	Persentase PSAT Aman	persen	77	99,52	129,24	86	100	116,28
6	Produksi Pertanian	Ton	5400	5902,22	109,31	5.431	1.220,197	101,68
7	Angka Status Keswan	%	75	78,21	104,28	80,00	89,74	112,18
8	Rasio PPAH Layak Konsumsi	%	90,06	94,92	105,39	90.13	99,85	100,78
9	Produksi Ikan	Ton	249,2	254,695	102,20	252,30	60,34	100,4
10	Nilai PMPRB (2023) – Nilai Maturitas Kelembagaan (2024)	Angka	33,75	33,86	100,4	40	48	120

Tabel 3.1 Capaian Target dan Realisasi Tahun 2024

2. Capaian Indikator Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Output

LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) Output adalah laporan yang berisi capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama satu tahun anggaran oleh Pemerintah Daerah, yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat. LPPD menjadi wujud akuntabilitas pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan.

No	Capaian Indikator	Elemen Data LPPD Output	Satuan	2023		2024	
				Nilai	Nilai Capaian Indikator	Nilai	Nilai Capaian Indikator
1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	-	ADA	-	ADA	-
2	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	-	ADA	-	ADA	-
3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	-	TIDAK	-	-	-

No	Capaian Indikator	Elemen Data LPPD Output	Satuan	2023		2024	
				Nilai	Nilai Capaian Indikator	Nilai	Nilai Capaian Indikator
4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	-	ADA	-	ADA	-
5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	-	ADA	-	ADA	-
6	Tertanganinya kerawanan pangan	Tertanganinya kerawanan pangan	-	ADA	-	ADA	-
7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	-	ADA	-	ADA	-
8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	-	ADA	-	ADA	-
9	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	-	0	0	0	0
10	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Jumlah TPI yang operasional	unit	0		0	0
		Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah Kab/Kota	unit	0	0	0	
11	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang diterbitkan	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang diterbitkan	Dok	0	0	0	0
12	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyusunan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan infirmasi/dan penguatan kelembagaan)	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyusunan dan pendampingan/ kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan infirmasi/dan penguatan kelembagaan)	org	40	40	30	30
13	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	ekor	679150	679.150	714000	714000
14	Sarana pertanian yang diberikan	Sarana pertanian yang diberikan	unit	33	33	5	5
15	Prasarana pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana pertanian yang digunakan	unit	10	10	10	10
16	Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian	Dok	75	75	81	81
17	Persentase prasarana yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan	unit	10		10	
		Jumlah prasarana yang dibangun	unit	5	200	0	0
18	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kabupaten/kota	Jumlah usulan yang difasilitasi	-	75		81	
		Jumlah usulan usaha pertanian	-	92	81,52	108	75

No	Capaian Indikator	Elemen Data LPPD Output	Satuan	2023		2024	
				Nilai	Nilai Capaian Indikator	Nilai	Nilai Capaian Indikator
19	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Jumlah area yang dapat ditanggulangi	-	0		100	
		Luas area terkena bencana	-	0	0	15	666,67

Tabel 3.2 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Output

b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Outcome

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, adalah laporan yang berisi capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Laporan ini disampaikan kepada pemerintah pusat dan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, serta sebagai bentuk akuntabilitas.

LPPD memuat berbagai informasi terkait kinerja pemerintahan daerah, termasuk capaian program kerja, realisasi anggaran, dan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

No	Capaian Indikator	Elemen Data LPPD Outcome	Satuan	2023		2024	
				Nilai	Nilai Capaian Indikator	Nilai	Nilai Capaian Indikator
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	Ton	25		20	
		Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan	Ton	42,47	58,87	42,47	47,09
2	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten/kota (sumber data : one data KKP)	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten/kota	ton	46,27		46,7	
		Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan	Ton	45,2	102,37	46,3	100,86
3	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun	Ton	638,99		488,27	
		Luas panen	Ha	88	7,26	65	7,51
4	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t)	kasus	1.206		992	
		Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	kasus	3.205	62,37	1206	17,74

Tabel 3.3 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Outcome

BAB IV

A. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2024, Dinas dengan ke 2 (dua) UPT nya yang meliputi 3 urusan dan penunjangnya dan terdiri dari 13 program 34 dan 80 sub kegiatan dengan total anggaran sebelum Perubahan sebesar Rp. 12.145.933.165,00 setelah Perubahan sebesar Rp. 13.379.968.319,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.475.722.922,00 atau 93,24% persen terserap. Tidak terealisasi sebesar Rp. 904.245.397,00

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	12.145.933.165,00	13.379.968.319,00	12.475.722.922,00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.565.137.483,00	9.379.231.537,00	8.897.246.439,00
2	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	102.127.677,00	152.127.677,00	150.509.650,00
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	77.562.000,00	77.562.000,00	76.954.400,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.862.000,00	4.862.000,00	4.653.600,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	4.862.000,00	4.862.000,00	4.764.500,00
6	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1.920.000,00	1.920.000,00	1.919.500,00
7	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.717.050,00	3.717.050,00	3.395.000,00
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.100.400,00	56.100.400,00	55.720.650,00
9	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.104.227,00	3.104.227,00	3.102.000,00
10	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.899.183.013,00	7.660.110.827,00	7.392.307.895,00
11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.892.683.013,00	7.655.315.827,00	7.389.622.270,00

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.500.000,00	4.795.000,00	2.685.625,00
13	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	153.216.500,00	153.216.500,00	147.696.325,00
14	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	101.436.500,00	101.436.500,00	96.152.175,00
15	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	51.780.000,00	51.780.000,00	51.544.150,00
16	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	4.550.000,00	3.750.000,00	1.268.800,00
17	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	400.000,00	-	-
18	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	3.750.000,00	3.750.000,00	1.268.800,00
19	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	400.000,00	-	-
20	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	106.625.594,00	106.625.594,00	103.968.700,00
21	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	106.625.594,00	106.625.594,00	103.968.700,00
22	Administrasi Umum Perangkat Daerah	252.239.548,00	255.251.988,00	219.392.912,00
23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	4.354.000,00
24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.125.000,00	59.305.000,00	53.555.725,00
25	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.586.560,00	10.989.000,00	10.889.350,00
26	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.750.000,00	13.730.000,00	11.585.000,00
27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.777.988,00	140.777.988,00	114.471.837,00
28	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	25.000.000,00	25.450.000,00	24.537.000,00
29	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.804.090,00	82.545.390,00	-
30	Pengadaan Mebel	10.036.400,00	10.036.400,00	0,00

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	
31	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.767.690,00	72.508.990,00	0,00
32	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	0,00
33	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	643.459.500,00	608.992.000,00	554.306.454,00
34	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	6.000.000,00	5.950.000,00
35	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.172.000,00	102.992.000,00	73.854.604,00
36	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	547.287.500,00	500.000.000,00	474.501.850,00
37	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	355.931.561,00	356.611.561,00	327.795.703,00
38	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	141.000.000,00	107.506.826,00	106.590.567,00
39	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.000.000,00	96.493.174,00	70.066.232,00
40	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	44.794.600,00
41	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	106.931.561,00	107.611.561,00	106.344.304,00
42	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	641.945.611,00	926.018.611,00	823.144.300,00
43	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	198.281.000,00	436.624.000,00	426.191.750,00
44	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	36.650.000,00	226.993.000,00	216.968.800,00
45	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	92.286.000,00	140.286.000,00	140.275.375,00

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	
46	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	6.767.000,00	6.767.000,00	6.766.725,00
47	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	62.578.000,00	62.578.000,00	62.180.850,00
48	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	405.504.450,00	405.504.450,00	313.835.000,00
49	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	364.860.000,00	364.860.000,00	288.860.000,00
50	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	40.644.450,00	40.644.450,00	24.975.000,00
51	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	38.160.161,00	83.890.161,00	83.117.550,00
52	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	10.223.000,00	10.223.000,00	10.217.075,00
53	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	24.090.000,00	69.820.000,00	69.053.700,00
54	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	3.847.161,00	3.847.161,00	3.846.775,00
55	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	364.616.100,00	1.270.826.100,00	1.036.974.950,00
56	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-	21.300.000,00	21.300.000,00
57	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	-	21.300.000,00	21.300.000,00
58	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	364.616.100,00	1.249.526.100,00	1.015.674.950,00
59	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	275.508.000,00	1.054.351.000,00	828.145.000,00
60	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan	89.108.100,00	195.175.100,00	187.529.950,00

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	
	Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota			
61	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	134.697.300,00	134.697.300,00	129.521.100,00
62	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	134.697.300,00	134.697.300,00	129.521.100,00
63	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	13.007.000,00	13.007.000,00	12.468.125,00
64	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	68.233.900,00	68.233.900,00	65.342.950,00
65	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	53.456.400,00	53.456.400,00	51.710.025,00
66	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	6.504.940,00	6.504.940,00	6.504.940,00
67	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	6.504.940,00	6.504.940,00	6.504.940,00
68	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	6.504.940,00	6.504.940,00	6.504.940,00
69	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	116.577.300,00	118.647.300,00	113.873.842,00
70	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	83.165.790,00	85.235.790,00	82.286.712,00
71	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	52.536.400,00	52.456.400,00	50.985.512,00
72	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	2.624.390,00	2.624.390,00	2.624.100,00
73	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	28.005.000,00	30.155.000,00	28.677.100,00
74	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan	2.436.430,00	2.436.430,00	2.436.300,00

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	
	Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
75	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.436.430,00	2.436.430,00	2.436.300,00
76	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	30.975.080,00	30.975.080,00	29.150.830,00
77	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.988.920,00	5.988.920,00	5.988.400,00
78	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.342.100,00	16.342.100,00	14.519.330,00
79	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	8.644.060,00	8.644.060,00	8.643.100,00
80	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	186.042.390,00	403.764.490,00	384.365.534,00
81	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	5.375.000,00	5.375.000,00	5.301.000,00
82	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	5.375.000,00	5.375.000,00	5.301.000,00
83	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	43.451.390,00	45.575.090,00	44.584.690,00
84	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	43.451.390,00	45.575.090,00	44.584.690,00
85	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	137.216.000,00	352.814.400,00	334.479.844,00
86	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	114.787.000,00	330.385.400,00	314.108.444,00
87	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan	22.429.000,00	22.429.000,00	20.371.400,00

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	
	Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
88	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	709.239.800,00	709.239.800,00	701.521.180,00
89	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	518.008.000,00	518.008.000,00	514.485.550,00
90	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	390.225.000,00	390.225.000,00	388.000.800,00
91	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	127.783.000,00	127.783.000,00	126.484.750,00
92	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	191.231.800,00	191.231.800,00	187.035.630,00
93	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	191.231.800,00	191.231.800,00	187.035.630,00
94	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	225.000,00	225.000,00	225.000,00
95	Pengembangan Prasarana Pertanian	225.000,00	225.000,00	225.000,00
96	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	225.000,00	225.000,00	225.000,00
97	Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-	-
98	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	-	-	-
99	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	239.501.641,00	245.867.641,00	220.391.037,00
100	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	35.934.300,00	42.300.300,00	40.629.150,00
101	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	12.353.400,00	18.719.400,00	18.497.000,00
102	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan	23.580.900,00	23.580.900,00	22.132.150,00

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	
	Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
103	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	21.486.400,00	21.486.400,00	20.273.200,00
104	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	5.178.500,00	5.178.500,00	5.060.500,00
105	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	16.307.900,00	16.307.900,00	15.212.700,00
106	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	175.404.941,00	175.404.941,00	153.037.687,00
107	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	113.341.741,00	113.341.741,00	95.301.187,00
108	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	22.977.400,00	22.977.400,00	19.676.700,00
109	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	1.445.500,00	1.445.500,00	1.445.500,00
110	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	36.222.300,00	36.222.300,00	35.274.300,00
111	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	1.418.000,00	1.418.000,00	1.340.000,00
112	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	6.676.000,00	6.676.000,00	6.451.000,00
113	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	5.121.000,00	5.121.000,00	4.936.000,00
114	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	1.555.000,00	1.555.000,00	1.515.000,00
115	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	5.108.000,00	5.108.000,00	4.250.000,00

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	
116	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	5.108.000,00	5.108.000,00	4.250.000,00
117	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	5.108.000,00	5.108.000,00	4.250.000,00
118	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	3.201.200,00	3.201.200,00	2.928.000,00
119	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.201.200,00	3.201.200,00	2.928.000,00
120	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1.009.200,00	1.009.200,00	760.000,00
121	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	2.192.000,00	2.192.000,00	2.168.000,00
122	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	173.136.400,00	176.636.400,00	154.776.600,00
123	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	173.136.400,00	176.636.400,00	154.776.600,00
124	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	39.138.000,00	39.138.000,00	30.185.000,00
125	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	7.640.000,00	7.640.000,00	7.632.000,00
126	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	126.358.400,00	129.858.400,00	116.959.600,00
TOTAL		12.145.933.165,00	13.379.968.319,00	12.475.722.922,00

Tabel 4.1 Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Selain capaian indikator RPJMD, SIPD dan LPPD. Pengukuran capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta Tahun 2024 dibagi menjadi 2 yaitu untuk Capaian Kinerja utama di Tabel 4.2 dan untuk Capaian Kinerja Sasaran di Tabel 4.2.

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Sasaran Strategis Meningkatkan produktivitas keunggulan kompetitif sektor riil								
1	Skor PPH Ketersediaan	angka	96,9	97,82	100,94	96,9	97,75	100,88
2	Skor PPH Konsumsi	angka	90,2	95,4	105,76	90,4	94,0	103,98
TOTAL					206,7	204,86		
RATA-RATA					103,35	102,43		
PREDIKAT					Sangat berhasil		Sangat berhasil	

Tabel 4.2 Capaian IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

C. INDIKATOR KINERJA SASARAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Sasaran 1, Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman								
1	Prosentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	%	98,40	93,19	94,70	98,9	90,50	91,51
2	Prosentase Angka Kecukupan Protein (AKP)	%	100	106,32	106,32	100	101,60	101,6
3	Prosentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) aman	%	77	99,52	129,24	78	78	100
Sasaran 2, Meningkatnya produktivitas pertanian dan peternakan								
1	Produksi Pertanian	Ton	5400	6280,54	116,30	5.431	5371,67	98,91
Sasaran 3 Meningkatnya Kesehatan hewan dan Produk pangan asal hewan layak konsumsi								
1	Angka Status Kesehatan Hewan	ton	75	78,21	104,28	80	89,74	112,18
2	Rasio PPAH Layak Konsumsi	%	90,06	98.87	109,78	90,13	99,82	110,75
Sasaran 4. Meningkatnya produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan olahan ikan								
1	Produksi Ikan	Ton	249,2	254,695	102,20	252,30	251,44	99,66
Sasaran 5. Meningkatnya kualitas dan keefektifan perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien								
1	Nilai PMPRB/ Maturitas Kelembagaan	angka	33,75	33,86	100,4	40	52	130
RATA-RATA					107,35	107,413		
PREDIKAT					Sangat berhasil	Sangat berhasil		

Tabel 4.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

D. PENJABARAN PER SASARAN

1) Sasaran Strategis : Meningkatnya produktifitas keunggulan kompetitif sektor Riil.

a) Skor PPK Konsumsi

Skor PPH Konsumsi dihitung dengan cara menjumlahkan skor dari setiap kelompok bahan pangan yang dikonsumsi. Pola konsumsi pangan ideal digambarkan dengan skor PPH 100. Pola konsumsi pangan masyarakat akan mengalami perubahan dan perbedaan dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh perubahan pendapatan, akses pangan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan dan gizi, serta adanya perubahan gaya hidup. Dengan mengetahui pola konsumsi pangan masyarakat, maka akan dapat disusun kebijakan dalam hal penyediaan pangan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri (impor) serta kebijakan harga dan strategi distribusi

pangan agar masyarakat dapat menjangkau pangan yang tersedia dengan harga yang wajar. Progres Capaian target dan realisasi Skor PPH konsumsi dapat dilihat pada table dibawah :

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Predikat
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Skor PPH Konsumsi	angka	90,2	95,4	105,76	90,4	90,4	103,98	SB

Tabel 4.4 Capaian PPH konsumsi

- (1) Dari tabel diatas dapat dilihat Skor PPH Konsumsi Kota Surakarta dari tahun 2023 - 2024 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan penurunan konsumsi terhadap beberapa kelompok pangan dan faktor perubahan prilaku masyarakat dalam pola konsumsi makanan sehari-hari. Dengan Banyaknya makanan cepat saji memudahkan mendapatkan makanan yang tidak sehat. Penurunan akses keterjangkauan terhadap makanan bergizi juga berpengaruh, Ketidakmampuan mendapatkan makanan bergizi di sebabkan oleh keterbatasan ekonomi.
- (2) Meskipun skor PPH Konsumsi menunjukkan capaian yang positif, masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat pencapaian target optimal dalam pola pangan masyarakat. Faktor-faktor tersebut antara lain :

(a) Konsumsi Kelompok Pangan yang Belum Seimbang Konsumsi tiap kelompok pangan masih belum proporsional sesuai kebutuhan gizi seimbang. Ketergantungan yang tinggi pada satu kelompok pangan tertentu, seperti sereal, mengurangi variasi pangan yang diperlukan tubuh.

(b) Konsumsi Energi dan Protein yang Belum Berimbang Ketidakseimbangan konsumsi energi dan protein di kalangan masyarakat menjadi kendala utama dalam mencapai pola pangan yang ideal. Hal ini dapat berdampak pada kualitas gizi masyarakat serta risiko munculnya permasalahan kesehatan.

(c) Kerawanan Pangan yang Memerlukan Kolaborasi Antar OPD Penanganan kerawanan pangan tidak dapat dilaksanakan oleh satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja. Diperlukan sinergi lintas sektor agar intervensi dapat lebih efektif dan berdampak luas.

(d) Keterbatasan Data dalam Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Salah satu kendala teknis yang signifikan adalah ketersediaan data yang belum mencakup seluruh wilayah hingga tingkat kelurahan. Hal ini menyulitkan perumusan kebijakan berbasis data yang lebih akurat dan menyasar kebutuhan lokal secara spesifik.
- (3) Upaya-upaya yang dilakukan adalah tetap melakukan kegiatan B2SA yang intens dan olahan pangan lokal untuk meningkatkan Skor PPH Konsumsi

Kota Surakarta. Kegiatan sosialisasi B2SA yang dapat dilakukan adalah pemberian contoh menu B2SA kepada anak-anak sekolah, pembagian leaflet kepada masyarakat, dan pembuatan konten video tentang B2SA yang akan diupload di media sosial/website resmi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta.

b) Skor PPH Ketersediaan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan merupakan pola tentang ketersediaan pangan di suatu wilayah berbasis pola ketersediaan ideal yang mengacu pada Pola Pangan Harapan (PPH). Pangan yang tersedia secara beragam dalam jumlah dan mutu seimbang akan mampu menyediakan kebutuhan zat gizi. Keanekaragaman pangan tersebut mencakup kelompok : padi-padian; umbi-umbian; pangan hewani; minyak dan lemak; buah dan biji berminyak; kacang-kacangan; gula; sayuran dan buah-buahan; serta lain-lain. Konsep PPH Ketersediaan merupakan manifestasi konsep ketersediaan gizi seimbang yang didasarkan pada konsep triguna pangan. Keseimbangan jumlah antar kelompok pangan merupakan syarat terwujudnya keseimbangan ketersediaan zat gizi. Konsep zat gizi seimbang juga tergantung pada keseimbangan antara ketersediaan zat gizi dan kebutuhannya. Progres capaian antara target dan realisasi Skor PPH Ketersediaan dapat dilihat dari table dibawah ini :

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Predikat
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Skor PPH Ketersediaan	angka	96,9	97,82	100,94	96,9	97,75	100,88	SB

Tabel 4.5 Capaian PPH Ketersediaan

- (1) Bila dibandingkan dengan tahun 2023, bahwa realisasi skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan tahun 2024 sebesar 97,75 sedikit mengalami penurunan, sehingga didapatkan nilai capaian sebesar 100,88%.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta tetap perlu melakukan beberapa upaya yang dapat menunjang keberhasilan target yang sudah ditentukan pada tahun 2026. Bahkan jika memungkinkan, upaya yang dilakukan dapat melebihi target yang ada. Untuk merealisasikan hal tersebut maka pada tahun 2025-2026, berupaya menambah frekuensi Gerakan Pangan Murah, dan Gelar Pasar Tani.
- (3) Salah satu kendala utama adalah rendahnya angka produksi kelompok pangan tertentu, seperti umbi-umbian dan buah biji berminyak, yang belum mencapai target maksimal. Selain itu, dominasi kelompok padi-padian sebagai penyumbang utama ketersediaan energi sebesar 3.017 kkal/kapita/hari dan protein sebesar 85,46 gram/kapita/hari menjadi indikasi minimnya diversifikasi

pangan yang dikonsumsi masyarakat. Ketergantungan yang tinggi pada kelompok bahan makanan ini menimbulkan risiko kurangnya keseimbangan gizi. Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber penyediaan pangan yang sebagian besar bergantung pada pasokan dari luar wilayah Kota Surakarta. Kondisi ini terjadi karena aktivitas ekonomi kota lebih bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa, bukan pertanian. Akibatnya, produksi pangan lokal sangat terbatas. Ketidakmampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan cadangan pangan pemerintah daerah turut menjadi persoalan yang perlu diselesaikan.

- (4) Salah satu Langkah dan upaya yang dilakukan adalah sosialisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk budidaya umbi-umbian serta koordinasi distribusi dengan daerah penghasil pangan. Gerakan ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Pemerintah juga berupaya meningkatkan diversifikasi pangan dengan menggencarkan kampanye penggantian padi-padian sebagai sumber energi dan protein hewani yang lebih terjangkau. Salah satu terobosan yang dilakukan adalah Gerakan Pangan Murah yang mendatangkan telur langsung dari peternak, sehingga masyarakat dapat membeli dengan harga lebih murah. Stabilisasi pasokan dan harga pangan juga menjadi perhatian serius melalui pemantauan stok dan koordinasi distribusi dengan penyedia pangan. Gerakan Pangan Murah tidak hanya dilakukan di tingkat kota tetapi juga diperluas hingga tingkat kelurahan, bekerja sama dengan Perumda PAU Pedaringan serta menggunakan dana APBD Kota Surakarta dan APBN Bapanas. Di samping itu, langkah penting lain yang ditempuh adalah memastikan ketersediaan cadangan pangan daerah untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan di masa mendatang.

2) Sasaran 1 : Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Prosentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	%	98,40	93,19	94,70	98,9	90,50	91,51
2	Prosentase Angka Kecukupan Protein (AKP)	%	100	106,32	106,32	100	101,60	101,6

Tabel 4.6 Capaian AKE dan AKP

a) Analisa capaian Realisasi persentase AKE dan AKP

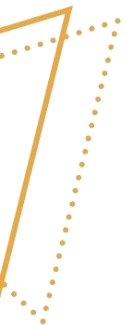
- (1) Dari tabel diatas diketahui bahwa realisasi persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) 2023 sebesar 93,19% dan pada tahun 2024 sebesar 90,50% sehingga didapatkan nilai capaian sebesar 91,51%. Nilai capaian tersebut menandakan bahwa realisasi tahun 2024 lebih rendah dari realisasi di tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan adanya penurunan konsumsi terhadap kelompok pangan dapat di sebabkan karena perubahan perilaku masyarakat



dalam mengkonsumsi makanan sehari-hari. Banyaknya makanan cepat saji yang tersedia mempengaruhi pola konsumsi yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Penurunan Akses keterjangkauan terhadap makanan bergizi juga berpengaruh di antaranya ada kenaikan harga pangan dan keterbatasan ekonomi. Penurunan skor AKE tersebut dipengaruhi dengan perubahan konsumsi energi pada masing-masing kelompok pangan

- (a) Padi-padian (dari 49,3% menjadi 48 %, turun 1,3%)
- (b) Umbi-umbian (dari 2% menjadi 1,9% turun 0,1%)
- (c) Pangan hewani (dari 13,3 % menjadi 12,9%, turun 0,4%)
- (d) Minyak dan lemak (dari 10,5% menjadi 9,8%, turun 0,7%)
- (e) Buah/Biji Berminyak (dari 0,3% menjadi 0,3%, tetap)
- (f) Kacang-kacangan (dari 4,6% menjadi 3,8%, naik 0,8%)
- (g) Gula (dari 4,4% menjadi 4,9%, naik 0,5%)
- (h) Sayur dan Buah (dari 8% menjadi 6,9%, naik 1,1%)
- (i) Lain-lain (dari 2% menjadi 2 ,1%, naik 0,1%)

- (2) Realisasi indikator persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) Kota Surakarta pada tahun 2024 sebesar 90,50% dan target pada tahun 2026 adalah 100%. Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah melaksanakan kegiatan B2SA dan olahan pangan lokal untuk meningkatkan Skor PPH Konsumsi Kota Surakarta. Kegiatan sosialisasi B2SA dengan pemberian contoh menu B2SA kepada anak-anak sekolah, pembagian leaflet kepada masyarakat, dan pembuatan konten video tentang B2SA yang akan diupload di media sosial/website resmi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta.
- (3) Faktor yang menghambat pencapaian Angka Kecukupan Energi (AKE) kelompok umbi-umbian (sebesar 39 kkal/ kapita/hari) dan kelompok buah/biji berminyak (sebesar 5 kkal/kapita/hari) di Kota Surakarta masih rendah. Sedangkan faktor pendorongnya adalah adanya upaya mendatangkan bahan pangan (seperti kelompok pangan umbi-umbian, sayur, dan buah) dari luar daerah karena Kota Surakarta tidak banyak memiliki lahan pertanian peningkatkan ketersediaan kelompok pangan umbi-umbian dan buah/biji berminyak, dapat dilakukan dengan menggerakkan gerakan tanam mandiri pada warga seperti sosialisasi kepada warga untuk dapat memanfaatkan pekarangan. Pekarangan warga dapat digunakan untuk menanam umbi-umbian seperti singkong/ubi jalar dan buah/biji berminyak seperti kelapa melalui beberapa implementasi program ketahanan pangan (seperti pemanfaatan pangan lokal, kawasan mandiri pangan, percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan, dan kawasan rumah pangan lestari).
- (4) Realisasi persentase angka kecukupan protein (AKP) 2023 sebesar 106,3% dan pada tahun 2024 sebesar 101,60%. Nilai capaian tersebut menandakan





- bahwa realisasi tahun 2024 lebih rendah dari realisasi di tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi protein.
- (5) Realisasi persentase Angka Kecukupan Protein (AKP) Kota Surakarta pada tahun 2024 sebesar 101,60% dan target pada tahun 2026 adalah 100%. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta tetap melakukan upaya yang dapat mendukung keberhasilan target yang sudah ditentukan pada tahun 2026. Adapun upaya-upaya yang dilakukan adalah sosialisasi contoh menu B2SA untuk anak-anak sekolah sesuai dengan kebutuhan gizi. Kegiatan Sosialisasi dilakukan dengan frekuensi yang lebih tinggi/sering, kemudian melakukan publikasi seperti membagikan leaflet melalui media sosial (youtube, dan instagram) yang bekerjasama dengan Diskominfo, serta melakukan sosialisasi penganeekaragaman pangan yang ideal.
 - (6) Salah satu faktor penghambat utama adalah Prosentase AKP melebihi AKP Aktual. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsumsi protein masyarakat telah melebihi kebutuhan aktual yang direkomendasikan. Ketidakseimbangan tersebut dapat berisiko menyebabkan gangguan metabolisme dan meningkatkan potensi penyakit yang terkait dengan kelebihan konsumsi protein, seperti gangguan fungsi ginjal. Selain itu, konsumsi protein yang tidak terkontrol berpotensi mengurangi asupan kelompok pangan lain yang sama pentingnya untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang. T
 - (7) Terdapat berbagai upaya positif yang telah dilakukan untuk mendorong pencapaian AKP yang lebih seimbang, antara lain dengan melaksanakan Sosialisasi Konsumsi Pangan B2SA. Kegiatan sosialisasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) yang masif telah membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi pangan yang seimbang. Edukasi ini tidak hanya mencakup konsumsi protein, tetapi juga menekankan variasi pangan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi lain, seperti vitamin, mineral, serta karbohidrat kompleks. Selain itu juga dilaksanakan Sosialisasi Konsumsi Protein Sesuai Kebutuhan Usia. Pemberian edukasi kepada masyarakat mengenai konsumsi protein yang sesuai dengan kebutuhan tiap individu berdasarkan usia merupakan langkah strategis yang efektif. Sosialisasi ini memberikan pemahaman bahwa kebutuhan protein berbeda antara anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia, sehingga konsumsi yang berlebih maupun kurang dapat dihindari.

b) Persentase PSAT Aman

Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) merupakan pangan segar asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan, dan/atau proses lain



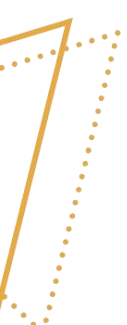


tanpa penambahan BTP kecuali pelilinan. Berikut adalah Capaian persentase PSAT Aman tahun 2024.

No	Indikator	Satuan	Thun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Prosentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) aman	%	77	99,52	129,24	78	78	100

Table 4.7 Persentase PSAT Aman

- (1) Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Realisasi persentase pangan segar asal tumbuhan (PSAT) aman tahun 2023 sebesar 99,52% dan pada tahun 2024 sebesar 78%.
- (2) Dari hasil capaian tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta masih perlu melakukan beberapa upaya sehingga dapat menunjang keberhasilan target yang sudah ditentukan pada tahun 2026. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bidang Ketahanan Pangan yaitu dengan adanya inovasi untuk memperluas cakupan pengambilan sampel sehingga di setiap pasar terdapat perwakilan petugas pengambilan sampel seperti kader/petugas pasar/perwakilan pedagang.
- (3) Kota Surakarta memiliki karakteristik ekonomi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa, bukan sektor pertanian. Kondisi ini menyebabkan beberapa tantangan dalam pengelolaan pangan segar asal tumbuhan. Faktor penghambat yang signifikan antara lain adalah Keterbatasan sebagai Kota Non-Produsen Pangan Segar. Sebagai wilayah yang bukan produsen pangan segar, Kota Surakarta bergantung pada pasokan dari daerah lain. Akibatnya, kegiatan pengawasan keamanan pangan bersifat preventif dan hanya difokuskan pada perlindungan konsumen, tanpa bisa melakukan intervensi langsung terhadap proses produksi di daerah asal. Selain itu juga Keterbatasan Kontrol pada Proses Produksi Pangan Segar. Tanpa akses langsung ke produsen, Kota Surakarta hanya dapat memastikan keamanan pangan melalui pengujian pasca-distribusi dan sosialisasi kepada pedagang dan konsumen. Ini menyulitkan upaya untuk memastikan bahwa produk pangan segar asal tumbuhan yang masuk sudah memenuhi standar keamanan sejak awal proses produksi.
- (4) Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman dan berkualitas. Faktor-faktor pendorong tersebut meliputi : Penetapan Standar dan Regulasi tentang Keamanan Pangan, Tersedianya SDM yang Kompeten di Bidang Keamanan Pangan, Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Keamanan Pangan.



c) Analisa Program

- (1) Program Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Pertanian, dengan aktivitas Koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan distribusi pangan, Stabilitas pasokan dan harga pangan Pembinaan Toko Mitra Tani, Monitoring ketersediaan pangan pokok dan pangan lainnya, Penyediaan cadangan pangan, Sosialisasi B2SA Pemberian contoh menu B2SA, Peringatan hari pangan tingkat kota, Lomba Kreasi Pangan Lokal; Pelatihan olahan pangan lokal, Promosi Pangan Lokal.
- (2) Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan aktivitas Penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan Cadangan pangan untuk kerawanan pangan Pelatihan kelompok kawasan mandiri pangan Pembinaan Kewaspadaan Pangan.
- (3) Program Keamanan pangan dengan aktivitas Sosialisasi Registrasi PSAT PDUK Penerbitan registrasi PSAT PDUK Pengujian Sampel PAS Pengujian uji lanjutan Sosialisasi keamanan pangan Pengawasan keamanan pangan tim JKPD.

d) Realisasi Anggaran

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	
1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	641.945.611,00	926.018.611,00	823.144.300,00
2	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	38.160.161,00	83.890.161,00	83.117.550,00
3	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	10.223.000,00	10.223.000,00	10.217.075,00
4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	24.090.000,00	69.820.000,00	69.053.700,00
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	3.847.161,00	3.847.161,00	3.846.775,00
6	Pengelolaan dan Keseimbangann Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	405.504.450,00	405.504.450,00	313.835.000,00
7	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	364.860.000,00	364.860.000,00	288.860.000,00

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	
8	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	40.644.450,00	40.644.450,00	24.975.000,00
9	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	198.281.000,00	436.624.000,00	426.191.750,00
10	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	36.650.000,00	226.993.000,00	216.968.800,00
11	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	6.767.000,00	6.767.000,00	6.766.725,00
12	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	92.286.000,00	140.286.000,00	140.275.375,00
13	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	62.578.000,00	62.578.000,00	62.180.850,00
14	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	364.616.100,00	1.270.826.100,00	1.036.974.950,00
15	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	364.616.100,00	1.249.526.100,00	1.015.674.950,00
16	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	275.508.000,00	1.054.351.000,00	828.145.000,00
17	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	89.108.100,00	195.175.100,00	187.529.950,00
18	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	21.300.000,00	21.300.000,00	21.300.000,00
19	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	21.300.000,00	21.300.000,00	21.300.000,00
20	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	134.697.300,00	134.697.300,00	129.521.100,00
21	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	134.697.300,00	134.697.300,00	129.521.100,00



No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	
22	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	13.007.000,00	13.007.000,00	12.468.125,00
23	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	68.233.900,00	68.233.900,00	65.342.950,00
24	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	53.456.400,00	53.456.400,00	51.710.025,00

Table 4.8 Realisasi Anggaran Bidang Ketahanan Pangan



Dokumentasi Kegiatan

Pemberian Contoh Menu B2SA



Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi



Penyerahan Bahan Stimulan Gizi Keluarga Resiko Stunting



Penyerahan Bantuan Cadangan Pangan

Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan



Dokumentasi Kegiatan

Gerakan Pangan Murah



Pelatihan Kelompok
Kawasan Mandiri Pangan

JKPD Menjelang Hari
Besar Keagamaan
Nasional



Pemantauan Pasokan dan
Harga pangan oleh Tim
Penyusun Proyeksi Neraca
Pangan

Pembinaan Kewaspadaan
Pangan





3) SASARAN 2 : Meningkatkan Produksi Pertanian dan Peternakan

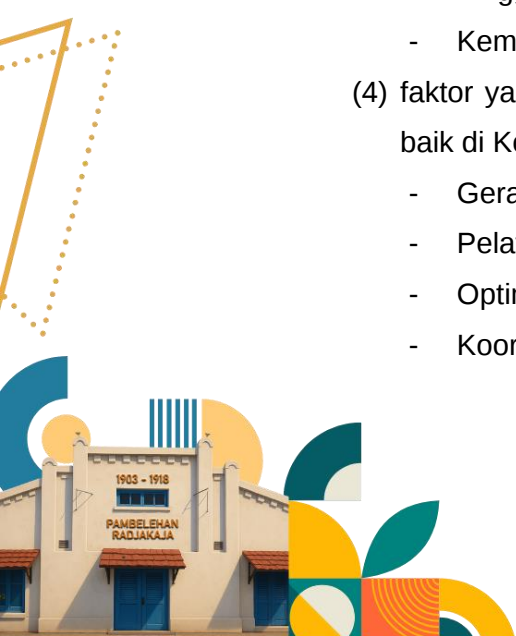
a) Produksi Pertanian

Produksi pertanian yang dimaksud adalah produksi tanaman pangan (padi), hortikultura, biofarmaka, dan produksi peternakan merujuk pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020.

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Predikat
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Produksi Pertanian	Ton	5.400	6.280,54	116,30	5.431	5371,67	98,91	SB

Tabel 4.9 Produksi Pertanian tahun 2023 dan 2024

- (1) Dari tabel di atas diketahui target sebanyak 5.431 ton dan realisasi sebanyak 5371,67 ton menandakan bahwa target produksi pertanian belum tercapai.
- (2) Diketahui bahwa realisasi pada tahun 2024 memiliki nilai lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, untuk itu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta perlu melakukan upaya perbaikan guna meningkatkan capaian dan tetap sebagai penunjang keberhasilan agar dapat mencapai target yang sudah ditentukan pada tahun 2026. Upaya-upaya yang dapat dilakukan Bidang Ketahanan Pangan pada tahun 2024-2026 adalah melakukan penyuluhan pertanian dengan frekuensi yang lebih banyak, pemberian bantuan ternak, bibit sayur dan buah, pemberian sarana pendukung pertanian (alat mesin pertanian) lebih diperbanyak, dan melakukan gerakan pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman).
- (3) Dalam upaya meningkatkan indikator produksi pertanian, Kota Surakarta dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Beberapa faktor penghambat tersebut meliputi:
 - Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).
 - Kerusakan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan).
 - Peralihan Fungsi Lahan Sawah.
 - Pembagian Air yang Tidak Merata.
 - Rendahnya Minat Masyarakat terhadap Pertanian.
 - Kurangnya Partisipasi Kelompok Tani dan Ternak.
 - Tingginya Harga Pakan dan Permasalahan Peternakan.
 - Kematian Ternak Setelah Penyaluran.
- (4) faktor yang mendorong pencapaian indikator produksi pertanian yang lebih baik di Kota Surakarta:
 - Gerakan Pengendalian (Gerdal) OPT;
 - Pelatihan Bengkel Alsintan;
 - Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan;
 - Koordinasi Pembagian Air dengan Kelompok Tani;



- Kolaborasi dengan Pemangku Wilayah untuk Menumbuhkan Minat Pertanian;
- Motivasi dan Pendampingan Kelompok Tani dan Ternak;
- Pengobatan dan Peningkatan Sanitasi pada Peternakan;

b) Analisa Program

- (1) Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dengan aktivitas Penyediaan sarana pertanian, Bantuan Sarana Pertanian Bantuan ternak ayam KUB, Bantuan Ternak ayam petelur, Bantuan Ternak Entok. Hasil dari program ini berupa produktivitas padi sebesar 7,42 Ton/Ha, Produktivitas tanaman hortikultura sebesar 14,67 Ton/Ha, serta produksi daging sebesar 4508,8 kg, produksi telur sebesar 25,38 ton, maka produksi peternakan sebesar 4534,18 ton. Anggaran murni program sejumlah Rp 828.820.750 setelah perubahan anggaran menjadi Rp 709.239.800 terealisasi Rp 701.521.180 atau 98,91%
- (2) Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana dengan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya dengan hasil persentase luasan lahan yang terairi, perbaikan rumah potong hewan dimungkinkan hasil pertanian dan peternakan meningkat. program didukung dengan anggaran murni sejumlah Rp. 26.585.000 dan anggaran perubahan sejumlah Rp. 225.000 kemudian terealisasi sebesar 100%
- (3) Program Penyuluhan pertanian dengan aktivitas Penyuluhan dan pelatihan pertanian, Outing Class, Gelar Pasar Tani, Saprodi rumah jamur, Pemeliharaan greenhouse, Pemeliharaan Taman Winasis, Demplot Pemeliharaan Ayam Unggas mendapatkan hasil pertumbuhan kelompok 5%. program didukung dengan anggaran murni sebesar Rp. 227.534.540 setelah perubahan menjadi Rp. 176.636.400 dengan serapan 87,62% atau Rp 154.776.600;
- (4) Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dengan aktivitas Pengendalian OPT dengan hasil luasan yang tertangani 15 ha. Program ini memiliki anggaran murni sebesar Rp 16.708.000, setelah perubahan menjadi Rp 5.108.000 dengan realiasi Rp. 4250.000 atau serapan sebesar 83.20%

c) Realisasi Anggaran

Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)
	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	709.239.800,00	709.239.800,00	701.521.180,00
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	518.008.000,00	518.008.000,00	514.485.550,00

Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)
	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	390.225.000,00	390.225.000,00	388.000.800,00
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	127.783.000,00	127.783.000,00	126.484.750,00
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	191.231.800,00	191.231.800,00	187.035.630,00
Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	191.231.800,00	191.231.800,00	187.035.630,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Pengembangan Prasarana Pertanian	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-	-
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	-	-	-
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	5.108.000,00	5.108.000,00	4.250.000,00
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	5.108.000,00	5.108.000,00	4.250.000,00
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	5.108.000,00	5.108.000,00	4.250.000,00
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	173.136.400,00	176.636.400,00	154.776.600,00
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	173.136.400,00	176.636.400,00	154.776.600,00
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	39.138.000,00	39.138.000,00	30.185.000,00
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	7.640.000,00	7.640.000,00	7.632.000,00
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	126.358.400,00	129.858.400,00	116.959.600,00

Tabel 4.10 Realisasi Anggaran

Dokumentasi Kegiatan

2024



Sosialisasi Gemarikan



Restocking Tebar Benih Nila



Outing Class



Pelatihan Olah pangan
Non Beras Non Terigu



Pelatihan Budidaya Ikan



Petani Cilik Masuk Sekolah
(Peci Masse)

Dokumentasi Kegiatan

2024



Gambar 4.2 Dokumentasi Kegiatan Bidang Pertanian dan Perikanan (Pertanian)

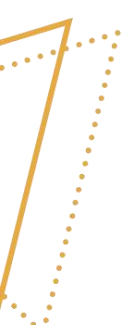


4) SASARAN 3 : Meningkatnya Kesehatan Hewan dan Produk Pangan Asal Hewan Layak Konsumsi

a) Angka Status Kesehatan Hewan

Angka status kesehatan hewan dihitung melalui serangkaian kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan, dan pembebasan Penyakit Hewan Menular Strategis Zoonosis (PHMSZ) khususnya lebih difokuskan pada penyakit Rabies, Anthrax, Brucellosis, Avian Influenza, Hog Cholera, ASF, LSD, serta PMK. Angka status kesehatan hewan diperoleh dengan cara menghitung rata-rata A+B+C+D, dimana:

- A. Prosentase penyakit PHMS yang dipertahankan sebagai "Status Bebas" yaitu jumlah penyakit yang dipertahankan dibagi jumlah penyakit hewan yang ditetapkan status bebas kali 100 persen, Penyakit status bebas: sesuai dengan keputusan menteri pertanian (rabies) = $\frac{1}{1} \times 100$ persen= 100 persen.
- B. Prosentase penyakit PHMS yang dapat dikendalikan dan ditanggulangi yaitu penyakit PHMS yang dapat dikendalikan dan ditanggulangi dibagi 13 penyakit PHMS kali 100 persen, 13 jenis penyakit adalah penyakit hewan menular dan zoonosis yang termasuk endemis, masih ada kasus dan/atau mengancam di Kota Surakarta. Dari 13 PHMS yang ada, bersifat endemis, baru dan/atau mengancam terdapat :
 - 2 PHMS melaporkan berdasarkan pemeriksaan klinis dan uji laboratorium dan dapat dikendalikan: LSD, dan Helminthiasis;
 - 1 PHMS terjadi reinfeksi dan tidak dapat dikendalikan: PMK;
 - 10 PHMS tidak ditemukan di Kota Surakarta sehingga dapat dikatakan penyakit tersebut dapat dikendalikan (Antraks, AI, Brucella Suis, ASF, Cysticercosis, Surra, Toksoplasmosis, Salmonellosis, Jembrana, dan Leptospirosis);
 - Prosentase penyakit PHMS yang dapat dikendalikan dan ditanggulangi : $\frac{12}{13} : 92,31\%$.
- C. Prosentase penyakit PHMS yang dibebaskan yaitu jumlah penyakit PHMS yang dibebaskan dibagi jumlah penyakit PHMS yang diusulkan untuk pembebasan kali 100 persen, Penyakit yang dibebaskan: disesuaikan dengan program provinsi dan pusat (brucella abortus) = $\frac{1}{1} \times 100$ persen=100 persen
- D. Prosentase kejadian penyakit non PHMS (pink eye, distemper, panleukokemia, flutd, parasit external, ring worm yang tertangani yaitu dibagi jumlah hewan non PHMS yang diperiksa kali 100 persen.
Dari laporan penyakit non PHMS didapati 4 penyakit non PHMS dapat ditangani (Pink eyes, FLUTD, Ringworm, dan parasit eksternal). Prosentase kejadian penyakit non PHMS yang tertangani :
 $= \frac{4}{6} \times 100\% = 66,67\%$.





Angka Status Kesehatan hewan = Rerata A+B+C+D
=100%+ 92,31%+100%+ 66,67%= 89,74%.

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Predikat
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Angka Status Kesehatan Hewan	angka	75	78,21	104,28	80	89,74	112,18	SB

Tabel 4.11 Capaian Angka Status Kesehatan Hewan

- (1) Angka status kesehatan hewan Tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 89,74 sehingga didapatkan nilai capaian sebesar 112,1%. Realisasi 2024 lebih tinggi dibanding realisasi 2023 dikarenakan Selama tahun 2024 tidak ada laporan penyakit AI di Kota Surakarta dan jika dibandingkan tahun 2023, masih dilaporkan penyakit AI di Kota Surakarta. Penambahan frekuensi pelaksanaan desinfeksi di pasar ayam dan kambing memberi pengaruh terhadap pencegahan PHMS. Pelaksanaan vaksinasi LSD dapat mencegah penularan kasus LSD di Kota Surakarta. Sehingga selama tahun 2024 hanya ada 1 laporan penyakit LSD. Pengobatan hewan dan pemberian obat cacing mengurangi jumlah penyakit helminthiasis. Terjadi penurunan kasus penyakit helminthiasis di tahun 2024.
- (2) Realisasi indikator Angka Status Kesehatan Hewan Kota Surakarta pada tahun 2024 sebesar 89,74% dengan target pada tahun 2026 sebesar 82,5% sehingga didapatkan nilai capaian sebesar 94,8%. Realisasi tahun 2024 belum memenuhi persentase yang menjadi target pada tahun 2026 sehingga Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta perlu tetap melakukan upaya perbaikan yang dapat menunjang keberhasilan agar dapat mencapai target yang sudah ditentukan pada tahun 2026.
- (3) Salah satu kendala utama adalah munculnya kembali penyakit hewan menular yang sebelumnya pernah mewabah secara nasional. Kondisi ini dipicu oleh perubahan cuaca yang ekstrem, rendahnya kesadaran pemilik dalam menjaga biosuriti kandang, serta tingginya lalu lintas hewan antarwilayah. Situasi tersebut tidak hanya meningkatkan risiko penyebaran penyakit tetapi juga membuka kemungkinan reinfeksi penyakit lama dan munculnya penyakit baru yang dapat menyebar secara massif. Kesadaran pemilik hewan yang masih rendah dalam melakukan langkah - langkah pencegahan turut menjadi kendala serius. Sebagian besar pemilik tidak melakukan vaksinasi rutin atau pemeriksaan kesehatan hewan, yang mengakibatkan penyakit lebih sulit dikendalikan. Di sisi lain, keterbatasan sarana dan prasarana di klinik hewan memperparah situasi ini. Kurangnya penambahan fasilitas kesehatan serta minimnya pemeliharaan peralatan di klinik hewan membatasi kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan yang memadai bagi hewan ternak dan peliharaan.





(4) Berbagai langkah positif telah diambil untuk mengatasi tantangan tersebut. Desinfeksi secara rutin di tempat penjualan hewan, kandang, dan Rumah Potong Hewan (RPH) menjadi salah satu langkah preventif yang penting dalam mencegah penyebaran penyakit. Pemerintah juga aktif melakukan vaksinasi hewan secara berkala, memberikan layanan pengobatan, serta melakukan surveilans penyakit untuk memastikan kesehatan hewan tetap terjaga.

Peningkatan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan hewan dilakukan secara konsisten untuk menangani serta mencegah Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS). Selain itu, upaya untuk menambah dan memelihara sarana serta prasarana di klinik hewan terus dilakukan guna meningkatkan efektivitas layanan kesehatan hewan. Dengan kombinasi langkah preventif yang terstruktur dan perbaikan infrastruktur kesehatan, Kota Surakarta diharapkan mampu mengendalikan risiko penyakit hewan dan memastikan kesejahteraan sektor peternakan tetap terjaga.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta adalah meningkatkan upaya pencegahan penyakit hewan. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah penambahan frekuensi desinfeksi, vaksinasi hewan, sosialisasi kepada pemilik hewan agar menjaga kesehatan hewan peliharaan, dan melakukan surveilans penyakit hewan. Koordinasi dengan lintas bidang dan sektoral dalam rangka pelaporan kejadian penyakit dan mengoptimalkan layanan keswan melalui UPTD Rumah Potong Hewan dan Puskesmas (RPHP) dimungkinkan mencapai target 2026.

b) Rasio PPAH Layak Konsumsi

Produk Pangan Asal Hewan (PPAH) adalah semua produk pangan segar yang dihasilkan dari hewan ternak yang meliputi daging (sapi, kambing, domba, unggas, babi), telur, susu. Semua aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka mendukung indikator Rasio PPAH layak konsumsi. Tujuannya adalah agar PPAH yang beredar di Kota Surakarta layak dan aman dikonsumsi serta diharapkan masyarakat juga memiliki pengetahuan tentang PPAH yang baik dan layak konsumsi. Harapannya adalah ketika masyarakat mengetahui tentang PPAH layak konsumsi mereka akan memilih PPAH yang baik saja. Selain kemampuan memilih PPAH layak konsumsi, diharapkan juga peningkatan kemampuan masyarakat Kota Surakarta untuk mencari atau memilih PPAH yang tidak membahayakan kesehatan masyarakat,

Mengingat sebagian besar PPAH yang beredar di Kota Surakarta berasal dari luar Kota Surakarta, maka program kegiatan yang mendukung Rasio PPAH layak konsumsi harus tetap dilaksanakan dalam rangka menjaga dan preventif untuk segala resikonya, artinya bahwa PPAH dijamin layak dan aman dikonsumsi oleh masyarakat Kota Surakarta.



Rasio PPAH layak konsumsi merupakan gambaran tingkat peredaran PPAH layak konsumsi yang beredar di Kota Surakarta. Semakin tinggi angka rasio PPAH layak konsumsi maka semakin banyak PPAH layak konsumsi yang beredar di Kota Surakarta. Rasio PPAH Layak Konsumsi diperoleh dengan cara membandingkan PPAH layak konsumsi dengan PPAH yang beredar di kota Surakarta dikali 100%.

Adapun sebaran PPAH yang ada di unit usaha yaitu pada Pemotongan di RPH, Pemotongan Hewan kurban, Pasar Tradisional, Pasar Modern/ Ritel, Pengepul grosir telur, pedagang eceran susu segar, TPH/TPU, Peternakan sapi perah, dan kios daging.

Kriteria Layak konsumsi yang dimaksud adalah:

- Daging ASUH: (sapi, kambing/domba, ayam) Kriteria ASUH meliputi Aman (tidak ada cemaran mikroba dan residu antibiotika) Sehat, Utuh, Halal;
- Daging Babi: daging berasal dari hewan yang sehat dan tidak berpenyakit tidak mengandung cemaran bakteri dan residu antibiotika;
- Telur (telur ayam kampung, ayam ras, telur bebek) telur tidak mengandung cemaran bakteri salmonella;
- Susu : kondisi susu yang secara organoleptis mempunyai bau yang segar khas susu, warna putih kompak dan secara laboratoris dinyatakan baik.

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Predikat	Tahun 2026(Akhir Tahun RPJMD)	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		Target	Capaian (%)
1	Rasio PPAH Layak Konsumsi	%	90,06	98.87	109,78	90,13	99,82	110,75	SB	90,25	109,55

Tabel 4.12 Capaian Rasio PPAH Layak Konsumsi

- (1) Rasio PPAH layak konsumsi tahun 2023 sebesar 90,06% dan pada tahun 2024 sebesar 99,75% sehingga didapatkan nilai capaian sebesar 99,82%. Nilai capaian tersebut menandakan bahwa realisasi tahun 2024 lebih besar dari realisasi di tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan karena adanya sosialisasi produk hewan yang dengan tema sertifikasi produk hewan dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan teknis kesmavet. Sertifikasi teknis dalam bentuk sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan sertifikat halal merupakan salah satu teknis yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk memperoleh izinn usaha dan persyaratan pengiriman produk hewan keluar kota.
- (2) Pada tahun 2024, jumlah cemaran bakteri pada produk daging ayam dan sapi yang dijual pada pasar tradisonal lebih sedikit dibandingkan tahun 2023. Hal ini menunjukkan kegiatan pengawasan dan pembinaan peredaran PPAH dipasar tradisional dapat meningkatkan jumlah PPAH yang layak konsumsi dipasar tradisional. Diketahui bahwa hampir 90% Produk Pangan



Asal Hewan (PPAH) yang beredar di Kota Surakarta berasal dari luar Kota. Setiap hari produk tersebut masuk dan beredar di tempat-tempat penjualan umum (pasar tradisional, ritel dan kios daging). Produk yang diedarkan di tempat-tempat tersebut masih ditemukan adanya cemaran bakteri berdasarkan pengujian laboratorium. Adanya cemaran bakteri produk produk daging yang dijual diakibatkan pedagang kurang memperhatikan hygiene sanitasi produk yang dijualnya. Pedagang masih menggunakan kain kotor sebagai lap, tidak menggunakan alat pelindung minimal, menggunakan telenan dari kayu dan menggunakan mobil bak terbuka sebagai alat pengangkut daging.

- (3) Realisasi indikator Rasio PPAH Layak Konsumsi Kota Surakarta pada tahun 2024 sebesar 99,82 dengan target pada tahun 2026 sebesar 90,25%, sehingga didapatkan nilai capaian indikator sebesar 109,55%. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi pada tahun 2024 memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan target 2026.
- (4) Salah satu masalah utama adalah adanya cemaran mikroba yang tidak dapat terdeteksi secara langsung pada PPAH yang diedarkan. Untuk memastikan kebersihan dan keamanan produk, diperlukan pengujian laboratorium yang memakan waktu cukup lama, sehingga hasil tidak bisa diperoleh secara instan. Sebagian besar PPAH yang beredar di kota ini berasal dari luar kota. Implementasi aplikasi baru yang dirancang untuk memantau lalu lintas produk hewan ternyata masih sulit diterapkan oleh pemerintah daerah asal PPAH dan pelaku usaha. Akibatnya, produk yang masuk ke wilayah Surakarta tidak selalu dilengkapi dengan dokumen kesehatan yang memadai, meningkatkan risiko beredarnya produk yang tidak aman.
- (5) Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta adalah meningkatkan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan ditempat penjualan, serta berkoordinasi dengan instansi terkait, dan rutin melakukan pengujian sampel dan sosialisasi. Beberapa upaya yang harus tetap dilakukan agar di tahun 2026 tercapai target yang ditetapkan, adalah :
 - Meningkatkan koordinasi lintas sektoral yang berkaitan dengan lalu lintas produk hewan;
 - Melakukan pengujian dan pemeriksaan sampel secara rutin dan memperbanyak lokasi sasaran pengujian sampel;
 - Meningkatkan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan ditempat penjualan, unit usaha hewan dan produk hewan;
 - Pembinaan pelaku unit usaha produk hewan untuk memperoleh PPAH yang ASUH dan layak konsumsi ;



- Pendampingan pelaku usaha dalam penerapan higiene sanitasi dalam rangka memperoleh sertifikasi higiene sanitasi (NKV) dan sertifikasi halal.

c) Analisa Program

- (1) Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dengan aktivitas Vaksinasi, Rabies, Desinfeksi, Pengobatan hewan, Pengujian sampel penyakit hewan, Vaksinasi hewan, Pemeriksaan kesehatan hewan, Penilaian risiko HPM, Pengawasan peredaran hewan, Pengawasan peredaran produk hewan, Pemantauan kesehatan hewan kurban, Pengujian sampel PPAH, Pengelolaan HPM, Sosialisasi Produk Hewan, Sosialisasi penyakit hewan, Bimtek Juru Sembelih Hewan (JULEHA), Pendampingan NKV, Audit rekomendasi NKV, Sosialisasi kesrawan, Pengawasan penerapan kesrawan. Hasil dari program ini berupa Angka Status Kesehatan Hewan sebesar 89,74 serta ratio PPAH layak konsumsi sebesar 99,75%. Anggaran murni program sejumlah Rp 201.013.250.000 setelah perubahan anggaran menjadi Rp 245.867.641 terealisasi Rp 220.391.037 atau 89,64%
- (2) Program Perizinan Usaha Pertanian dengan aktivitas rekomendasi izin usaha pertanian, pengawasan perizinan usaha pertanian Hasil dari program ini berupa Angka Status Kesehatan Hewan sebesar 89,74 serta ratio PPAH layak konsumsi sebesar 99,75%. Anggaran murni program sejumlah Rp 3.201.200 setelah perubahan anggaran menjadi Rp 3.201.200, terealisasi Rp 2.928.000 atau 91,47%.

d) Realisasi Anggaran

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	239.501.641,00	245.867.641,00	220.391.037,00
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	35.934.300,00	42.300.300,00	40.629.150,00
	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	12.353.400,00	18.719.400,00	18.497.000,00
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan	23.580.900,00	23.580.900,00	22.132.150,00

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	
	Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	21.486.400,00	21.486.400,00	20.273.200,00
	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	5.178.500,00	5.178.500,00	5.060.500,00
	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	16.307.900,00	16.307.900,00	15.212.700,00
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	175.404.941,00	175.404.941,00	153.037.687,00
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	113.341.741,00	113.341.741,00	95.301.187,00
	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	22.977.400,00	22.977.400,00	19.676.700,00
	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	1.445.500,00	1.445.500,00	1.445.500,00
	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	36.222.300,00	36.222.300,00	35.274.300,00
	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	1.418.000,00	1.418.000,00	1.340.000,00
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	6.676.000,00	6.676.000,00	6.451.000,00
	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	5.121.000,00	5.121.000,00	4.936.000,00
	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	1.555.000,00	1.555.000,00	1.515.000,00

Tabel 4.13 Realisasi Anggaran

Dokumentasi Kegiatan 2024



Pengawasan dan
Pembinaan Peredaran
Produk Pangan Asal Hewan

Pengambilan Sampel Darah
Unggas Untuk Pemeriksaan
Avian Influenza



Disinfeksi Avian Influenza



Pengawasan dan Pembinaan
Peredaran Produk Pangan Asal
Hewan

Dokumentasi Kegiatan 2024



Penilaian Standar Dasar SIP
Dokter Hewan



Pengobatan Hewan



Disinfeksi Avian Influenza



Pengawasan dan Pembinaan
Peredaran Produk Pangan Asal
Hewan

Gambar 4.3 Dokumentasi Kegiatan Bidang Veteriner



5) **SASARAN 4: Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Olahan Ikan**

a) **Produksi Ikan**

Produksi ikan diperoleh dengan cara menjumlahkan produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya, dan produksi olahan ikan.

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Predikat
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Produksi Ikan	Ton	249,2	254, 695	102,20	252,3	251,44	99,66	SB

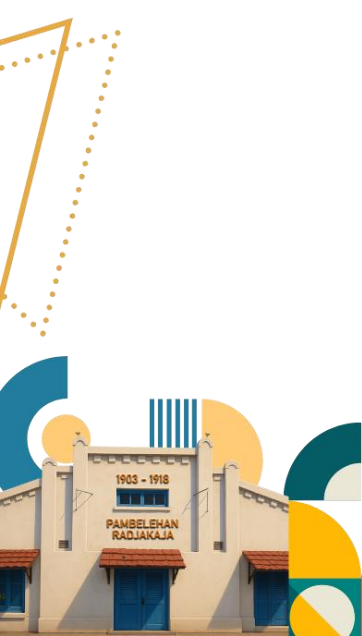
Tabel 4.14 Capaian Produksi Ikan

- (1) Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target di tahun 2024 sebesar 252,3 ton realisasinya 251,44 ton lebih rendah dari target. Diketahui pula produksi ikan tahun 2023 sebesar 254,695 ton dan pada tahun 2024 sebesar 251,44 ton.
- (2) Produksi ikan di Kota Surakarta menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi stabilitas sektor perikanan. Salah satu kendala utama adalah penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Praktik ini merusak ekosistem perairan yang menjadi habitat ikan, sehingga menurunkan kualitas lingkungan dan stok ikan. Selain itu, fluktuasi harga pakan yang tinggi menyebabkan pembudidaya kesulitan menjaga siklus budidaya secara berkelanjutan, yang berdampak pada stabilitas produksi. Kurangnya transparansi data dari pengolah ikan.

Beberapa pelaku enggan memberikan informasi terkait produksi olahan ikan, sehingga menyulitkan pemerintah dalam melakukan pendataan dan perencanaan yang akurat. Di sisi lain, masih ada pembudidaya yang tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan produksi, pemasaran, dan administrasi, yang membuat operasional mereka kurang efisien.

Keterbatasan kolaborasi antar pembudidaya. Sebagian pembudidaya ikan belum tergabung dalam kelompok perikanan, sehingga upaya pemerintah dalam memberikan pendampingan dan bantuan tidak dapat berjalan optimal. Kesibukan individu anggota kelompok juga membuat pertemuan dan diskusi sulit dilaksanakan, yang berujung pada lambatnya pengambilan keputusan kolektif. Di sektor pengolahan ikan, kenaikan harga bahan baku menyebabkan pelaku usaha menurunkan produksi mereka karena biaya operasional yang semakin tinggi. Keterbatasan fasilitas alat pengolahan ikan turut menghambat inovasi dan diversifikasi produk.

langkah yang mendorong perbaikan dalam sektor perikanan. Pemerintah aktif melakukan sosialisasi kepada nelayan tentang pentingnya penggunaan alat tangkap ramah lingkungan guna menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Pendampingan kepada pembudidaya ikan dilakukan dengan





memberikan bantuan sarana dan prasarana serta pelatihan teknis untuk meningkatkan keterampilan mereka.

- (3) Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan pendataan pengolah ikan secara door to door, yang memungkinkan komunikasi yang lebih efektif serta perolehan data yang lebih akurat. Pembentukan kelompok pembudidaya ikan didorong agar mereka lebih mudah mengakses bantuan dan pelatihan. Pemanfaatan teknologi digital untuk koordinasi antar kelompok menjadi solusi dalam mengatasi keterbatasan waktu dan jarak. Di sisi pengolahan, pemerintah memberikan bantuan alat pengolahan ikan guna meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk.

Dengan sinergi antara pemerintah, pembudidaya, dan pelaku usaha pengolahan ikan, Kota Surakarta memiliki potensi besar untuk meningkatkan produksi ikan secara berkelanjutan. Dukungan teknologi, kolaborasi antar kelompok, serta peningkatan keterampilan pembudidaya menjadi kunci dalam mencapai target produksi yang lebih optimal dan menciptakan ekosistem perikanan yang lebih Tangguh.

b) Analisa Program

- (1) Program pengelolaan perikanan tangkap dengan aktivitas Restocking;
- (2) Program pengelolaan perikanan budidaya dengan aktivitas Bantuan sarana prasarana budidaya perikanan, Pengembangan Kelembagaan Perikanan, Pelatihan Budidaya Ikan, Percontohan budidaya perikanan di perkotaan, Sosialisasi perizinan pembudidaya ikan, Sinkronisasi Data dan Informasi Budidaya Ikan, Bantuan sarana prasarana pembenihan ikan, Pembinaan dan Pemantau Pembudidaya Ikan dalam 1 tahun;
- (3) Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan aktivitas Sinkronisasi Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan, Kajian Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Pasar Ikan Balekambang, Pengujian Mutu dan Keamanan Produk Hasil Perikanan, Pengawasan Pengelolaan Pasar Ikan Balekambang, Demo Pengolahan Ikan Lomba Cipta Menu Ikan;
- (4) Pelatihan Diversifikasi Produk Perikanan berbasis Zero Waste, Sosialisasi Gemarikan, Bantuan sarana prasarana alat pengolahan abon ikan, Bantuan sarana prasarana alat pengolahan karak ikan, Bantuan sarana prasarana alat pengolahan nugget ikan.





c) Realisasi Anggaran

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	6.504.940,00	6.504.940,00	6.504.940,00
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	6.504.940,00	6.504.940,00	6.504.940,00
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	6.504.940,00	6.504.940,00	6.504.940,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	116.577.300,00	118.647.300,00	113.873.842,00
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	83.165.790,00	85.235.790,00	82.286.712,00
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	52.536.400,00	52.456.400,00	50.985.512,00
	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	2.624.390,00	2.624.390,00	2.624.100,00
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	28.005.000,00	30.155.000,00	28.677.100,00
	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.436.430,00	2.436.430,00	2.436.300,00
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.436.430,00	2.436.430,00	2.436.300,00
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	30.975.080,00	30.975.080,00	29.150.830,00
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.988.920,00	5.988.920,00	5.988.400,00
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.342.100,00	16.342.100,00	14.519.330,00



No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	8.644.060,00	8.644.060,00	8.643.100,00
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	186.042.390,00	403.764.490,00	384.365.534,00
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	5.375.000,00	5.375.000,00	5.301.000,00
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	5.375.000,00	5.375.000,00	5.301.000,00
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	43.451.390,00	45.575.090,00	44.584.690,00
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	43.451.390,00	45.575.090,00	44.584.690,00
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	137.216.000,00	352.814.400,00	334.479.844,00
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	114.787.000,00	330.385.400,00	314.108.444,00
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	22.429.000,00	22.429.000,00	20.371.400,00

Tabel 4.15 Realisasi Anggaran

Dokumentasi Kegiatan 2024



Bantuan Sarana Prasarana Budidaya Ikan



Sosialisasi Gemarikan



Lomba Cipta Menu Ikan dan Gelar Pasar Tani

Dokumentasi Kegiatan 2024



Pemberian Bantuan Benih Ikan Lele



Demo Pengolahan Ikan



Restocking Tebar Benih Ikan Nila

Gambar 4.4 Dokumentasi Kegiatan Bidang Pertanian dan Perikanan
(Perikanan)



6) Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas dan Keefektifan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja OPD agar efektif dan efisien

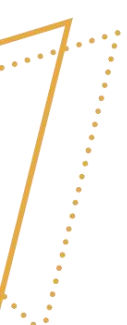
a) Maturitas Kelembagaan

Nilai Maturitas Kelembagaan dianalogkan dengan core value berAKHLAK. Core value pegawai adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif yang disingkat dengan “BerAKHLAK”. Core value BerAKHLAK mengandung maksud sebagai berikut :

- (1) Berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
- (2) Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
- (3) Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
- (4) Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
- (5) Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;
- (6) Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan; dan
- (7) Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

Pemerintah Kota Surakarta telah melakukan penilaian penerapan Core Values BerAKHLAK terhadap 35 Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Surakarta pada tanggal 11-26 Juli 2024. Area analisa Core Values BerAKHLAK terdapat 6 indeks, yaitu:

- (1) Indeks Implementasi BerAKHLAK
Indeks implementasi BerAKHLAK merupakan analisa tingkat implementasi nilai BerAKHLAK, yang diamati dan dialami oleh para pegawai dalam perilaku kerja sehari-hari.
- (2) Indeks Keseimbangan
Indeks keseimbangan merupakan indeks kesehatan budaya berdasarkan sebaran nilai terhadap 6 area kesadaran pada budaya organisasi saat ini.
- (3) Indeks Energi Positif
Indeks energi positif merupakan analisis tingkat positif energi index yang mendukung produktivitas pegawai dalam mencapai target yang ditetapkan.
- (4) Indeks Keselarasan Nilai Pribadi dan Organisasi
Indeks keselarasan nilai pribadi dan organisasi merupakan analisis tingkat keterikatan pegawai terhadap budaya kerja organisasi saat ini.
- (5) Indeks Keselarasan Budaya Saat Ini dan Diharapkan
Indeks keselarasan budaya saat ini dan diharapkan merupakan analisa tingkat kepercayaan yang ada di diri pegawai terhadap arah organisasi di masa mendatang.
- (6) Total Indeks Kesehatan Budaya Organisasi



Total indeks kesehatan budaya organisasi merupakan tingkat kesehatan budaya organisasi secara keseluruhan, berdasarkan analisa gabungan dari kelima indeks yang ada

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Predikat
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Nilai PMPRB/ Maturitas Kelembagaan	angka	33,75	33,86	100,4	40	52	130	SB

Tabel 4.16 Capaian Nilai PMPRB/ Maturitas Kelembagaan

- (1) Indeks implementasi berAKHLAK Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta tercatat sebesar 59,8 persen dengan kategori B (Cukup), artinya pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta memiliki tingkat implementasi BerAKHLAK yang cukup dalam perilaku kerja sehari-hari. Pada tahun 2024, Indeks Energi Positif Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta tercatat sebesar 91,0 persen dengan kategori A (Tinggi). Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta memiliki positif energi yang tinggi dan mendukung pencapaian kinerja yang efektif dan efisien. Pada tahun 2024, Indeks Keseimbangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta tercatat sebesar 100% dengan kategori A (Tinggi).
- (2) Pada Indeks Keseimbangan, semakin terintegrasi kesadaran/fokus yang dimiliki organisasi ke dalam enam area, akan mendorong terciptanya budaya kerja yang sehat dan produktif. Indeks Keseimbangan memiliki kekuatan di area meaning purpose, common goals, growth, performance, relationship, dan sustainability. Pada tahun 2024, Indeks Keselarasan Nilai Pribadi dan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta tercatat sebesar 49,9% dengan kategori C (Rendah).
- (3) Pada Indeks Keselarasan Nilai Pribadi dan Organisasi, semakin banyak kesamaan fokus area yang dimiliki pegawai secara pribadi dan dalam praktiknya pada budaya kerja sehari-hari menunjukkan tingkat kenyamanan pegawai di organisasi saat ini. Indeks Keselarasan Nilai Pribadi dan Organisasi memiliki kekuatan di area common goals, growth, relationship, dan sustainability, sementara area yang menjadi perhatian adalah meaning purpose dan performance. Pada tahun 2024, Indeks Keselarasan Budaya Saat Ini dan Diharapkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta tercatat sebesar 74,9% dengan kategori B (Cukup).
- (4) Pada Indeks Keselarasan Budaya Saat Ini dan Diharapkan, semakin banyak jumlah area yang selaras antara budaya saat ini dan yang diharapkan, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepercayaan pegawai terhadap arah perkembangan organisasinya. Indeks Keselarasan Budaya Saat Ini dan

Diharapkan memiliki kekuatan di area common goals, growth, performance, relationship, dan sustainability, sementara area yang menjadi perhatian adalah meaning purpose. Indeks Implementasi BerAKHLAK sebesar 59,8 persen, Indeks Energi Positif sebesar 91 persen, Indeks Keseimbangan sebesar 100 persen, Indeks Keselarasan Nilai Pribadi dan Organisasi sebesar 49,9 persen, Indeks Keselarasan Budaya Saat Ini dan Diharapkan sebesar 74,9 persen sehingga didapatkan total Indeks Kesehatan Budaya Organisasi sebesar 75,1 persen dengan kategori A (Tinggi), artinya budaya organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta sudah sehat dan produktif. Nilai BerAKHLAK Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta yang memiliki Indeks Implementasi terendah adalah Adaptif, Kompeten, dan Akuntabel. Kegiatan yang menyasar nilai BerAKHLAK terendah masih sangat minim. Rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai BerAKHLAK adalah perlu pembuatan kegiatan/aktivasi yang menyasar kepada kesiapan dalam menghadapi perubahan, keinginan untuk mengembangkan kapabilitas dengan terus belajar, dan meningkatkan akuntabilitas dalam penyelesaian pekerjaan.

b) Analisis Program

(1) Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender diimplementasikan pada dua program yaitu Program Kerawanan Pangan dan Program Penyuluhan Pertanian. Pada program kerawanan pangan dilaksanakan melalui kegiatan Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota pada sub kegiatan Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan anggaran Rp 1.054.351.000,00. Sedangkan pada program Penyuluhan pertanian melalui kegiatan Pelaksanaan penyuluhan pertanian pada sub kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa dengan anggaran Rp 39.138.000,00 dijelaskan dalam table berikut :

No.	Aktivitas	Output (Satuan)	Anggaran Perubahan	Isu Gender			Tujuan akvitas respponsif gender
				Faktor Kesenjangan/ Masalah	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	
1	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.	1 dokumen		Penduduk rawan pangan di Kota Surakarta sebesar 44.620 keluarga (8,53%). Jumlah keluarga P1 dan P2 yang tidak tercover PKH dan BPNT, yaitu: P1 = 269; P2 = 3.228 (total 3.497). Dari jumlah tersebut baru diintervensi	Dispangtan tidak memiliki data pasti jumlah penduduk miskin P1 dan P2 sehingga menjadi kendala pada saat membuat perencanaan anggaran. Data P1 dan P2 diperoleh dari Dinas Sosial, yang baru diperoleh setelah	Anggaran dalam DPA tidak cukup dalam mengintervensi 3.497 penduduk miskin	Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan

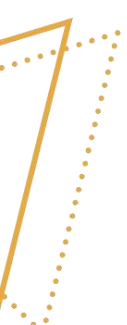


No.	Aktivitas	Output (Satuan)	Anggaran Perubahan	Isu Gender			Tujuan akvitas resposnsif gender
				Faktor Kesenjangan/ Masalah	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	
				sejumlah 3.100	penetapan anggaran		
2.	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa.	25 unit kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya		Rendahnya gender laki-laki dalam mengikuti pelatihan pertanian perkotaan dan dalam memperoleh manfaat dari pelatihan tersebut.	SDM Dinas Ketapang belum memahami perencanaan penganggaran berbasis responsif gender	Keanggotaan kelompok tani perkotaan (hortikultura) cenderung perempuan krn pertanian perkotaan sekedar sbg hoby dan tidak focus pada profit.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan/de sa.

Tabel 4.17 Analisis Program/Kegiatan Resposif Gender

c) Realisasi Anggaran

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	12.145.933.165,00	13.379.968.319,00	12.475.722.922,00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.565.137.483,00	9.379.231.537,00	8.897.246.439,00
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	102.127.677,00	152.127.677,00	150.509.650,00
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	77.562.000,00	77.562.000,00	76.954.400,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.862.000,00	4.862.000,00	4.653.600,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.862.000,00	4.862.000,00	4.764.500,00
6	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1.920.000,00	1.920.000,00	1.919.500,00
7	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.717.050,00	3.717.050,00	3.395.000,00
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.100.400,00	56.100.400,00	55.720.650,00
9	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.104.227,00	3.104.227,00	3.102.000,00
10	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.899.183.013,00	7.660.110.827,00	7.392.307.895,00



No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	
11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.892.683.013,00	7.655.315.827,00	7.389.622.270,00
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.500.000,00	4.795.000,00	2.685.625,00
13	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	153.216.500,00	153.216.500,00	147.696.325,00
14	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	101.436.500,00	101.436.500,00	96.152.175,00
15	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	51.780.000,00	51.780.000,00	51.544.150,00
16	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	4.550.000,00	3.750.000,00	1.268.800,00
17	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	400.000,00	-	-
18	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	3.750.000,00	3.750.000,00	1.268.800,00
19	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	400.000,00	-	-
20	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	106.625.594,00	106.625.594,00	103.968.700,00
21	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	106.625.594,00	106.625.594,00	103.968.700,00
22	Administrasi Umum Perangkat Daerah	252.239.548,00	255.251.988,00	219.392.912,00
23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	4.354.000,00
24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.125.000,00	59.305.000,00	53.555.725,00
25	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.586.560,00	10.989.000,00	10.889.350,00
26	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.750.000,00	13.730.000,00	11.585.000,00
27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.777.988,00	140.777.988,00	114.471.837,00
28	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	25.000.000,00	25.450.000,00	24.537.000,00

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	
29	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.804.090,00	82.545.390,00	-
30	Pengadaan Mebel	10.036.400,00	10.036.400,00	0,00
31	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.767.690,00	72.508.990,00	0,00
32	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	0,00
33	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	643.459.500,00	608.992.000,00	554.306.454,00
34	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	6.000.000,00	5.950.000,00
35	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.172.000,00	102.992.000,00	73.854.604,00
36	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	547.287.500,00	500.000.000,00	474.501.850,00
37	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	355.931.561,00	356.611.561,00	327.795.703,00
38	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	141.000.000,00	107.506.826,00	106.590.567,00
39	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.000.000,00	96.493.174,00	70.066.232,00
40	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	44.794.600,00
41	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	106.931.561,00	107.611.561,00	106.344.304,00

Tabel 4.18 Realisasi Anggaran



Diskusi Kelompok Terbatas



FGD Manajemen Risiko



Reviu SOP dan Penyusunan Draft Standar Pelayanan



Monev Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi



PENUTUP

Perubahan yang begitu cepat dan kompleks, telah membuat organisasi publik harus mampu menyesuaikan perubahan (beradaptasi), responsif dan akuntabel yang dalam segala bentuk kegiatan yang didedikasikan bagi kepentingan masyarakat. Ke depan dalam rencana-rencana kegiatan harus disusun secara strategis dan berkelanjutan melalui pemanfaatan seluruh kekuatan, supaya berbagai peluang dapat diraih sehingga mandat dan misi keberadaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. dapat dilaksanakan sejalan dengan aturan aturan yang ada.

Adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal dan eksternal menjadi salah satu faktor pendukung untuk keberhasilan capaian kinerja di tahun tahun mendatang. Terhadap target capaian yang telah terpenuhi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian akan mengambil langkah konstruktif dan konkrit agar kendala yang mungkin akan dihadapi dan resiko kegagalan di tahun mendatang dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin.

Demikian laporan profil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta ini kami susun semoga dapat memberikan informasi dan manfaat bagi pihak pihak yang membutuhkan data yang berkaitan dengan kegiatan dan capaian atas kinerja yang telah dilaksanakan.

Surakarta, Juli 2025
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kota Surakarta